

**LAPORAN TAHUNAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL**



**HAK KEPERDATAAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR
PERKAWINAN SEBAGAI HAK ASASI ANAK**

Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun

Tim Pengusul:

B. Resti Nurhayati, SH.,MHum. (Ketua/0618026701)

Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH. (Anggota/0602026601)

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
NOVEMBER 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : HAK KEPERDATAAN ANAK YANG LAHIR DI
LUAR PERKAWINAN SEBAGAI HAK ASASI ANAK


Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : B RESTI NURHAYATI SH.,MHum.
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata
NIDN : 0618026701
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 08122506310
Alamat surel (e-mail) : bernadeta_resti@yahoo.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : IGNATIUS HARTYO PURWANTO SH., M.H.
NIDN : 0602026601
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 53.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 138.540.000,00



Semarang, 10 - 11 - 2015
Ketua,

(B RESTI NURHAYATI SH.,MHum.)
NIP/NIK 05811990081



RINGKASAN

Dalam undang-undang dan teori hukum perdata, dikenal anak sah dan anak luar kawin. Demikian juga, masyarakat membedakan antara anak sah dan anak luar kawin. Masyarakat bahkan memberikan stigma negative terhadap anak luar kawin dengan penyebutan “anak haram”, “*haram jadah*”, “anak *kowar*” dan sebagainya. Dengan demikian anak luar kawin mengalami diskriminasi tidak hanya secara hukum tetapi juga secara sosial, sedangkan Hak Asasi Manusia bertujuan menempatkan manusia sama dan setara, baik di dalam hukum maupun masyarakat.

Tujuan penelitian pada tahun pertama adalah untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi atas norma hukum, doktrin, dan praktek hukum di bidang hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. Sedangkan pada tahun kedua adalah untuk merekonstruksi teori untuk memberikan pengakuan atas hak keperdataan bagi anak yang lahir di luar perkawinan, agar anak-anak tersebut dapat bertumbuh kembang secara wajar tanpa diskriminasi.

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahun pertama dilakukan inventarisasi norma hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini yang berkaitan dengan hak keperdataan anak dan hak asasi anak. Selain itu akan dikaji berbagai tulisan dari berbagai ahli hukum tentang perlindungan anak, anak yang lahir di luar perkawinan, praktek penegakan hukum hak keperdataan anak luar kawin dan hak asasi anak. Tiga langkah tersebut akan dianalisis untuk didapatkan rumusan draft teori tentang pengakuan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. Pada tahun kedua, draft teori tersebut akan diperkaya dengan pandangan ahli hukum perkawinan menurut enam agama resmi di Indonesia, dan kemudian diuji dalam *Focus Group Discussion* untuk mencari masukan untuk revisi. Luaran yang dihasilkan pada tahun pertama akan dipublikasikan dalam jurnal, seminar internasional dan draft buku ajar. Sedangkan pada tahun kedua publikasi dalam jurnal Mahkamah Konstitusi/terakreditasi, Seminar Internasional serta buku ajar ber-ISBN.

Kata kunci : hak asasi anak, hak keperdataan anak, anak luar kawin,

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR SKEMA/BAGAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	5
1.3. Urgensi Penelitian.....	5
1.4. Temuan yang Ditargetkan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Anak.....	7
2.2 Anak Sah dan Anak Luar Kawin.....	10
2.3 Anak dan Diskrimansi terhadap Anak.....	18
2.4 Hak Keperdataan Anak.....	20
2.5 Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Persoalan Hak Keperdataan Anak.....	24
2.6 Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Hak Keperdataan Anak....	25
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	31
3.1. Tujuan Penelitian.....	31
3.2. Manfaat Penelitian.....	38
BAB IV METODE PENELITIAN.....	32
4.1 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.....	32
4.2 Metode Analisa Data.....	32
4.3 Lokasi Penelitian.....	33
4.4 Alur Penelitian.....	34
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
5.1 Gambaran Umum.....	35

5.2	Sejarah Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin di Indonesia.....	35
5.3	Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin (aspek hubungan perdata antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya)	41
5.4	Pandangan Hak Asasi Manusia pada Umumnya dan Hak Asasi Anak pada Khususnya terhadap Hak Keperdataan Anak.....	56
5.5	Praktek Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin.....	64
5.6.	Hipotesis (tahun kedua).....	83
BAB VI	RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	84
6.1.	Penelusuran Data.....	84
6.2.	Focus Group Discussion.....	85
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
7.1	Kesimpulan.....	86
7.2	Saran.....	88
	Daftar Pustaka.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 01.....	65
Tabel 02.....	67
Tabel 03.....	76
Tabel 04.....	77

DAFTAR SKEMA/BAGAN

Skema 1, Alur Penelitian.....	34
-------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, persoalan status perdata anak luar kawin menyeruak sejak kasus gugatan hak keperdataan anak Ibu MM yang menikah siri dengan alm. M, mantan pejabat tinggi di masa Orde Lama. Perjalanan panjang perjuangan Ibu MM untuk memperjuangkan hak keperdataan anaknya menjadi catatan sejarah hukum di Indonesia, karena atas dasar kasus tersebut Ibu MM mengajukan Gugatan Peninjauan Pasal 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditafsirkan menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, namun dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak berarti bahwa mudah bagi anak luar kawin untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Salah satu buktinya, bahwa gugatan yang diajukan oleh MM untuk mendapatkan hak keperdataan bagi anaknya yang lahir dari perkawinan siri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya. Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan bahwa anak Penggugat yang bernama MIR adalah anak biologis Almarhum namun tidak mengakui hak keperdataan dari anak tersebut. Keputusan Pengadilan Agama ini tidak sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya sepanjang hubungan darah antara anak dan bapak biologis dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan atau bukti-bukti lain, maka terhadap anak yang lahir dari

perkawinan siri dapat memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.

Pembedaan anak sah dan anak luar kawin sebenarnya telah terjadi sejak lama. Mereka mengalami diskriminasi baik secara sosial kemasyarakatan maupun secara hukum. Dalam pergaulan sehari-hari, anak luar kawin mengalami diskriminasi sosial berupa cemoohan dari masyarakat, karena mereka lahir dari hubungan yang tidak sah. Masyarakat memberikan julukan anak luar kawin dengan beberapa istilah seperti: “*anak haram jadah*”, “*anak kampang*”, “*anak sumbang*”, “*anak kowar*”, “*anak astra*” dan sebagainya. Julukan ini menjadi stigma yang akan menjadi pengalaman buruk bagi si anak selama hidupnya. Si anak menjadi objek cibiran dari teman-temannya yang memandang bahwa anak luar kawin dapat membawa malapetaka bagi lingkungan sekitarnya. Dampak psikologis dari ejekan dan cemoohan tersebut akan membekas dalam ingatan si anak sampai ia dewasa.

Undang-undang dan doktrin hukum, sampai dengan saat ini membedakan status anak menjadi anak sah dan anak luar kawin. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) dalam Pasal 250 mendefinisikan anak sah sebagai berikut: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.”

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan demikian anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, atau anak yang dilahirkan bukan sebagai akibat perkawinan yang sah dikategorikan sebagai “anak luar kawin”¹.

Mengutip Ali Afandi, bahwa keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Jika seorang anak dibenihkan di dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orangtuanya bubar, maka anak itu anak sah. Begitu pula jika anak itu dibenihkan di luar perkawinan, tapi

¹ Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 73 menyebutkan bahwa salah satu alasan dilakukan pembedaan antara anak sah dan anak luar kawin adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan juga ada hubungannya dengan hak mewaris.

lahir di dalam perkawinan maka anak itu, adalah anak sah juga. Dengan demikian, maka seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan tadi, adalah anak tidak sah.²

Perbedaan status anak berakibat pada hak keperdataan yang dapat dinikmati anak. Anak-anak sah memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibunya. Dengan hak keperdataan ini anak mendapatkan berbagai hak istimewa yang tak dimiliki anak luar kawin, seperti: hak nafkah (alimentasi) dari bapak maupun ibunya, hak pemeliharaan, hak menggunakan nama bapak, dan hak waris. Dalam konsep KUHPerduta, anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibunya, sehingga baik bapak biologis maupun ibunya harus melakukan pengakuan supaya timbul hubungan keperdataan dengan si anak luar kawin. Konsep ini di negeri Belanda telah diubah pada tahun 1947.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak-anak sah memiliki hubungan keperdataan dengan bapak dan ibunya, sedangkan anak luar kawin hanya memiliki hak keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, tidak ada hubungan keperdataan. Dengan tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, maka si anak luar kawin tidak berhak mendapatkan hak alimentasi, hak atas pemeliharaan, hak untuk memakai nama keluarga si bapak dan hak mewaris, kecuali si bapak biologis melakukan “pengakuan terhadap si anak”³ agar secara hukum timbul hak keperdataan pada si anak. Ketiadaan hak keperdataan ini tentu saja sangat merugikan si anak luar kawin. Selain diskriminasi secara hukum, masyarakat biasanya memberikan stigma negatif terhadap anak luar kawin. Pandangan masyarakat yang diskriminatif terhadap anak luar kawin akan menjadi beban kejiwaan bagi si anak.

² Ali Afandi, (tanpa tahun), *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Badan Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 49.

³ Definisi “pengakuan” dapat ditemukan dalam Pasal 280 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara di anak dan bapak atau ibunya.

Paham bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sudah diakui sebagai kebenaran yang hampir mutlak. Dalam KUHPerdara, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dalam Undang-Undang Perkawinan. Beberapa persoalan yang melingkupi anak luar kawin adalah persoalan status dan hak keperdataan, karena hak anak luar kawin terabaikan secara hukum. Hal ini menimbulkan pertentangan antara doktrin/ilmu hukum perdata dengan hukum perlindungan anak dan hak asasi manusia, karena pada dasarnya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) tidak membedakan manusia siapapun dia. Pasal 7 DUHAM menyebutkan:

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.

Selain dalam DUHAM, penghormatan terhadap hak anak diwujudkan oleh masyarakat internasional dalam Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang dideklarasikan pada tahun 1989. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional mengakui bahwa anak-anak seperti orang dewasa memiliki hak asasi manusia. Anak-anak juga harus dijamin untuk dapat menikmati hak asasinya, khususnya hak yang terkait dengan statusnya sebagai anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan sampai batas usia tertentu. Perlindungan ini sangat dibutuhkan karena anak-anak pada seluruh komunitas kehilangan kuasa manakala menjalin relasi dengan orang dewasa.⁴ Di Indonesia Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka Indonesia sebagai Negara peserta konvensi terikat untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap hak-hak anak serta memberikan laporan perkembangan perlindungan terhadap anak-anak.

⁴Yayasan Pemantau Hak Anak, “Konvensi Hak Anak (KHA), sebagai *Instrument Hukum Hak Asasi Manusia Sui Generis*,” <http://www.ypha.or.id/web/?=1258>, diunduh 19 April 2014.

Berkaitan dengan persoalan hak keperdataan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 5 hanya menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Ketentuan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Anak sekurang-kurangnya memberikan sinyal bahwa sebenarnya pembentuk undang-undang bermaksud memberikan perlindungan terhadap anak-anak, terkait dengan persoalan hak keperdataan. Hal inilah yang membuat persoalan hak keperdataan anak luar kawin menarik untuk dikaji, karena sebagai anak-anak mereka membutuhkan perlindungan hukum untuk dapat tumbuh kembang secara sempurna.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mewujudkan hak asasi anak, khususnya hak keperdataan bagi anak luar kawin, melalui mekanisme perlindungan hukum. Permasalahan ini dirumuskan menjadi tiga (3) permasalahan untuk memudahkan dalam menjawab permasalahan:

1. Bagaimanakah hukum memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan anak luar kawin (aspek hubungan perdata antara anak luar kawin dengan kedua orangtuanya)?
2. Bagaimanakah pandangan hak asasi manusia pada umumnya dan hak asasi anak pada khususnya terhadap hak keperdataan anak luar kawin?
3. Bagaimanakah praktek penegakan hukum terhadap perlindungan hak keperdataan anak luar kawin?

1.3. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini adalah untuk membentuk teori baru tentang pengakuan hak keperdataan anak luar kawin. Kontribusi ilmiah dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengakuan atas hak keperdataan anak luar kawin yang selama ini hak-haknya terabaikan. Karena prinsip dasar perlindungan anak adalah

non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap anak.

1.4. Temuan yang Ditargetkan

Penelitian ini untuk menemukan teori baru tentang pengakuan status dan hak keperdataan anak luar kawin dengan mempertimbangkan norma hukum positif dalam bidang perlindungan anak, hukum perkawinan, dan hak asasi manusia. Selain itu teori ini akan diperkaya dengan pandangan keagamaan masyarakat dan ilmu hukum yang berlaku saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Anak

Kata “anak” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai: keturunan dari ayah dan ibu (keturunan yang kedua), manusia yang berusia sedikit, manusia yang masih kecil.⁵

Dalam hukum, anak adalah subjek. Ia bukanlah manusia dalam bentuk kecil atau mini. Tetapi sejak semula anak ada di dalam kandungan ibunya, ia sudah dapat berkedudukan sebagai subjek hukum.

KUHPerduta sebagai hukum tertulis dalam sistem tata hukum Indonesia tidak memberikan definisi anak secara khusus. Pasal yang berkaitan dengan definisi anak terdapat dalam Pasal 2, Pasal 330, dan Pasal 1330 KUHPerduta.

Pasal 2 KUHPerduta menyebutkan:

- (1) Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.
- (2) Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah telah ada.

Pasal 330 KUHPerduta menyebutkan:

- (1) Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- (2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap duapuluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
- (3) Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan-orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.

Pasal 1330 KUHPerduta menyebutkan:

Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

- (1) Orang-orang yang belum dewasa;
- (2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

⁵ E.Z. Fajri, dan Ratu Aprilia Senja, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, hlm. 54.

- (3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Meskipun KUHPerdara tidak secara *letterlijk* memberikan definisi tentang anak, beberapa pasal sebagaimana tersebut di atas cukup untuk membangun dasar pengertian tentang anak. Bahwa secara yuridis anak adalah mereka yang berusia antara satu hari sampai dengan dua puluh satu (21) tahun, sehingga ketika seseorang mulai memasuki usia yang ke-21 tahun ia akan mulai memasuki batas usia “dewasa”. Menurut KUHPerdara, termasuk anak adalah mereka yang masih berada dalam kandungan ibunya.⁶ Namun, memperhitungkan bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya tidak dalam setiap kondisi, hanya apabila kepentingan hukumnya menghendaki maka seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat diperhitungkan sebagai telah lahir, telah ada, yakni dalam penetapan wali, pewarisan serta hibah wasiat. Di luar itu kiranya kepentingannya tidaklah terlalu mendesak untuk diperhitungkan. Ini dapat dikatakan sebagai bukti bahwa hukum memberikan perlindungan hak terhadap anak, termasuk anak yang belum dilahirkan ke dunia.

Tidak termasuk sebagai anak, adalah mereka yang meskipun belum berusia 21 tahun, tetapi telah pernah menikah sebelumnya. Bilamana perkawinan mereka putus sebelum berusia 21 tahun, tidaklah menyebabkan mereka kembali ke dalam keadaan belum dewasa/*minderjarig*. Keadaan dewasa itu tetap dilanjutkan keberadaannya.

Anak-anak dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu mereka harus dibantu/didampingi oleh orangtuanya. Inilah alasan mengapa anak-anak masih berada di bawah kekuasaan orangtuanya. Anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua akan ditaruh di bawah perwalian sampai mereka menginjak usia dewasa.

Definisi anak menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut: “Anak yang belum mencapai umur

⁶ Baca Pasal 2 KUHPerdara.

18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut secara spesifik pengertian tentang anak, tetapi hanya memberikan batasan usia anak. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, memberikan batasan usia anak sebagai berikut: “Batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak) memberikan definisi anak dalam Pasal 1 ayat (2): “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Definisi/batasan Anak menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child/CRC*) ada dalam Pasal 1: “Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi tentang anak dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Definisi/batasan Anak menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat (1) menyebutkan:

Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, terdapat beberapa ragam batasan usia anak, yakni antara delapan belas (18) tahun dan dua puluh satu (21) tahun. Untuk menyelesaikan perbedaan pandangan tentang batas usia anak, maka kita

perlu kembali kepada asas-asas hukum. Sebagai sebuah sistem, maka segala persoalan yang terjadi di dalam sistem hukum akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. Dalam hal terjadi perbedaan pengaturan mengenai satu perkara, maka ilmu hukum mengenal beberapa asas. Pada persoalan ini berlaku asas *lex posterior derogate legi priori*, yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama dalam hal mengatur perkara yang sama.⁷ Dengan demikian dalam soal batas usia anak, karena terdapat perbedaan pengaturan, maka yang berlaku ketentuan/undang-undang terbaru, yakni ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yakni batas usia terendah untuk dapat membuat perjanjian adalah 18 (delapan belas) tahun.

2.2. Anak Sah dan Anak Luar Kawin

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia (KUHPperdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun hukum Adat), mengenal perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin/anak tidak sah.

a. Dalam Sistem KUHPperdata

Hukum Perdata Barat yang bersumber pada KUHPperdata membedakan anak menjadi:

- 1) Anak/keturunan yang sah.
- 2) Anak/keturunan luar kawin, yang dibedakan menjadi:
 - a) Anak Alami (*Natuurlijke Kinderen*), yakni anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin.
 - b) Anak Sumbang, yakni anak-anak yang lahir dari ayah dan ibu dimana di antara mereka ada larangan kawin satu sama lain, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang.
 - c) Anak Zina, yakni anak-anak yang lahir dari ayah dan ibu yang salah satu atau keduanya terikat di dalam perkawinan dengan orang lain.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan kesatu, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 45

Menurut Ko Tjai Sing, pembedaan anak menjadi beberapa kategori tersebut karena pembentuk undang-undang tidak ingin, bahwa anak-anak itu ditumbuhkan dan dilahirkan di luar perkawinan. Untuk mencapai itu, maka undang-undang mengadakan perbedaan antara kedudukan hukum anak-anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan di satu pihak dengan kedudukan hukum anak-anak yang ditumbuhkan dan dilahirkan di luar perkawinan di lain pihak, yakni antara anak-anak yang sah dan anak-anak yang tidak sah. Oleh karena itu anak-anak yang tidak sah diberikan kedudukan hukum yang buruk sekali, maka akibat-akibat daripada kesalahan ayah-ibu dibebankan kepada anak-anak yang tidak bersalah.⁸ Kiranya hal inilah yang menyebabkan perbedaan kedudukan antara anak sah dan anak luar kawin.

Mengenai keturunan (anak) yang sah, Pasal 250 KUHPerduta menyebutkan: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah mempunyai si suami sebagai bapaknya.” Menurut Pasal 250 KUHPerduta, untuk menjadi anak sah, si anak harus:

1. Dilahirkan, atau
2. Ditumbuhkan sepanjang perkawinan.⁹

Anak/keturunan yang sah memiliki kedudukan istimewa karena mendapatkan hak penuh sebagai anak. Adapun hak-hak istimewa anak sah yang diatur dalam KUHPerduta adalah sebagai berikut:

- b. Anak-anak yang belum dewasa berhak atas pemeliharaan dan pendidikan dari bapak dan ibunya.¹⁰ Hak atas tunjangan guna keperluan pemeliharaan dan pendidikan mereka ini tetap diperoleh sekalipun perkawinan bapak dan ibunya telah dibubarkan, atau pisah meja dan ranjang, pun juga sekalipun mereka tidak lagi memangku kekuasaan sebagai orangtua sedangkan mereka (orangtua) tidak dipecat/dibebaskan dari itu.¹¹

⁸ Ko Tjai Sing, (tanpa tahun), *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Etikad Baik, Semarang, hlm. 403.

⁹ *Ibid*, hlm. 406.

¹⁰ Baca Pasal 298 ayat (2) KUHPerduta.

¹¹ Baca Pasal 301 KUHPerduta.

- c. Anak-anak berhak bernaung di bawah kekuasaan orangtua sampai ia menjadi dewasa, dengan catatan sepanjang kedua orangtua mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua.¹²
- d. Anak-anak berhak atas warisan.¹³
- e. Hak untuk memakai nama bapak yang telah menurunkan anak tersebut.¹⁴

Tidak demikian halnya dengan anak-anak luar kawin. Dalam konsep KUHPerduta, bahkan untuk mendapatkan/menikmati hak keperdataan mereka masih harus diakui terlebih dahulu baik oleh Bapak maupun Ibunya.¹⁵ Sebab tanpa pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun jelas bahwa anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, ibu itu sendiripun masih harus dengan tegas mengakui anak yang dia lahirkan.¹⁶

KUHPerduta membedakan dua jenis pengakuan, yakni: (1) pengakuan sukarela; dan (2) pengakuan paksaan.

Yang dimaksud dengan pengakuan sukarela dalam konsep KUHPerduta adalah suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (atau ibunya)¹⁷ seseorang yang telah dilahirkan di luar kawin.¹⁸ Dengan pengakuan itu timbullah hubungan perdata antara si-anak dan bapak (atau ibunya) yang telah mengakuinya.¹⁹

Adapun cara untuk melakukan pengakuan secara sukarela menurut Pasal 281 KUHPerduta terdapat empat cara untuk mengakui anak, yakni:

1. Dalam akta kelahiran si-anak (Pasal 281 ayat 1). Untuk dapat menggunakan cara ini si-bapak atau si-ibu harus menghadap sendiri atau

¹² Baca Pasal 299 KUHPerduta.

¹³ Pasal 832 KUHPerduta menyebutkan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama.

¹⁴ Baca Pasal 262 ayat (2)

¹⁵ Baca Pasal 280 KUHPerduta.

¹⁶ Mengenai pengakuan anak oleh ibunya, di Negeri Belanda berdasarkan perubahan BW Belanda pada tahun 1947 terdapat perubahan pengaturan, yakni ibu yang melahirkan tidak perlu melakukan pengakuan terhadap anak yang dilahirkan.

¹⁷ Dalam konsep KUHPerduta, seorang ibu juga masih harus mengakui anaknya untuk menimbulkan hubungan keperdataan dengan anak yang dilahirkannya.

¹⁸ Ko Tjai Sing, *Op.cit.*, hlm. 430.

¹⁹ Baca Pasal 280 ayat (2) KUHPerduta.

dengan perantaraan seorang yang lain yang diberi kuasa khusus dengan surat kuasa otentik di hadapan pegawai Catatan Sipil, tatkala kelahiran si-anak dilaporkan.

2. Pada waktu perkawinan antara si-bapak dan si-ibu berlangsung (Pasal 281 ayat 1). Dalam hal ini pengakuan dimuat dalam akta kawin. Pengakuan dengan cara ini mengakibatkan si-anak sekaligus disahkan.
3. Dengan akta otentik lain, yakni dengan akta notaris (Pasal 281 ayat 1).²⁰
4. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil yang dibukukan dalam register kelahiran Catatan Sipil menurut hari penanggalannya.²¹

Adapun akibat hukum daripada pengakuan secara sukarela menurut Ko Tjai Sing²² dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Akibat hukum terhadap si-bapak dan/atau si-ibu yang mengakui anaknya. Antara si-anak di satu pihak dengan si-bapak dan/atau si-ibu yang mengakuinya di lain pihak timbulan hubungan perdata, yakni anak memperoleh kedudukan sebagai “anak luar kawin yang telah diakui”, kedudukan yang lebih baik daripada kedudukan anak luar kawin yang tak diakui. Apabila diakui oleh bapaknya, si-anak dapat nama dari bapaknya. Dalam hal perkawinan, sebagai konsekuensi pengakuan tersebut, anak yang belum dewasa yang telah diakui, jika hendak kawin memerlukan izin dari bapak dan/atau ibunya yang telah mengakuinya.²³

Pengakuan anak juga menimbulkan kewajiban bertimbal-balik untuk memberi uang nafkah antara si-anak dan bapak/ibu yang telah mengakuinya.²⁴

Dalam soal warisan, hak dari si-anak luar kawin yang diakui atas warisan dari bapak dan/atau ibu yang mengakuinya diatur dalam Pasal 328 KUHPperdata dan selanjutnya. Anak luar kawin yang diakui berhak

²⁰ Dalam konteks masa sekarang ini, akta notaris berisi pengakuan semacam ini tetap harus dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

²¹ Ko Tjai Sing, *Op.cit.*, hlm. 437.

²² *Ibid.*, hlm. 438-440.

²³ Baca Pasal 39 KUHPperdata, bdk Pasal 47 KUHPperdata.

²⁴ Baca Pasal 328 KUHPperdata.

mewaris dari bapak atau ibu yang mengakuinya, tetapi dengan bagian yang berbeda daripada anak sah.

2. Akibat-akibat terhadap sanak-keluarga dari si-bapak atau si-ibu yang mengakui anaknya.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pengakuan anak tidak membawa akibat terhadap sanak keluarga dari bapak atau ibu yang mengakuinya. Menurut Ko Tjai Sing, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 280 yang tidak menentukan bahwa pengakuan juga menimbulkan hubungan perdata antara si-anak dan sanak-keluarga bapak atau ibunya. Perkecualiannya adalah dalam hal larangan kawin berhubung dengan pertalian keluarga yang masih dekat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan 31 KUHPperdata, serta hak atas warisan apabila tidak ada waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 873 KUHPperdata.²⁵

Yang dimaksudkan dengan “Pengakuan Paksaan” adalah keputusan Pengadilan yang menentukan, siapakah ibu dan/atau bapak seorang anak luar kawin. Dalam konsep KUHPperdata, ibu si-anak masih perlu melakukan pengakuan agar timbul hubungan keperdataan antara ibu dengan si-anak.²⁶ Pada masa itu, ketika seorang ibu anak luar kawin masih harus melakukan pengakuan terhadap anak yang dilahirkannya, kepada Pengadilan dapat diajukan permohonan untuk memberikan keputusan, siapakah ibunya seorang anak luar kawin.²⁷ Bila menurut Pasal 288 KUHPperdata menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak adalah diperbolehkan, maka menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah dilarang. Kecuali sebagaimana ditentukan oleh ayat selanjutnya, yakni apabila seorang laki-laki oleh Pengadilan dinyatakan telah melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 sampai dengan 288, 294 atau 332 KUHPidana dan saat dilakukannya kejahatan itu bersesuaian dengan saat kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka atas tuntutan mereka yang berkepentingan, Pengadilan dapat menyatakan si-bersalah

²⁵ Ko Tjai Sing, *Op.cit.*, hlm. 440.

²⁶ Dalam perkembangan berikutnya, seorang ibu tidak perlu melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin yang dilahirkannya.

²⁷ Ko Tjai Sing, *Loc.cit.*

sebagai bapak si-anak yang telah dilahirkan oleh perempuan tadi. Kejahatan tersebut adalah kejahatan yang melanggar kesusilaan seperti perkosaan dan sebagainya.²⁸

b. Dalam Sistem Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang anak sah dan anak luar kawin dalam Pasal 42 dan 43. Pasal 42 UUP menyebutkan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan demikian, anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat perkawinan yang sah disebut sebagai “anak tidak sah” atau “anak luar kawin”. Lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan Pasal 280 KUHPPerdata Indonesia, yang mengharuskan - baik bapak maupun ibu si anak - untuk melakukan pengakuan untuk menimbulkan hubungan keperdataan dengan si anak luar kawin.

Terhadap anak luar kawin, Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun soal pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tidak pernah mengaturnya. Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah termaksud tidak pernah diundangkan. Hal inilah yang menimbulkan kesulitan dalam praktek penyelesaian persoalan-persoalan anak luar kawin.

Di dalam perkembangannya, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus ditafsirkan:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

²⁸ Baca Pasal 287 ayat (1) KUHPPerdata.

Penafsiran secara lebih luas ini pada prinsipnya lebih menguntungkan anak-anak luar kawin, karena memberikan peluang memperoleh hak keperdataan dengan ayah biologisnya.

c. Dalam Sistem Kompilasi Hukum Islam

KHI memberikan definisi tentang “anak sah” dalam Pasal 99 KHI. Definisi yang diberikan dalam KHI, jauh lebih maju dibandingkan definisi dalam Undang-Undang Perkawinan. Anak sah menurut KHI tidak hanya anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi juga meliputi “hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Pengertian yang lebih luas ini untuk mewadahi kemajuan teknologi yakni “bayi tabung”, sepanjang bayi tersebut berasal dari ovum si isteri atas hasil pembuahan sperma suami.

Terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, anak-anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. KHI sama sekali tidak menyebut tentang lembaga “pengakuan anak” dan “pengesahan anak” sebagaimana disebut di dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan sendiri hanya sekedar “menyebut” kedua lembaga tersebut, tetapi tidak memberikan pengaturan tentang lembaga pengakuan anak dan lembaga pengesahan anak luar kawin, sehingga sampai saat ini dalam praktek Pencatatan Sipil mengacu pada ketentuan dalam KUHPerdota.

d. Dalam Sistem Hukum Adat

Pada dasarnya hukum Adat juga mengenal anak sah dan anak luar kawin. Hanya perlakuan terhadap anak luar kawin berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Secara umum, anak yang lahir dalam perkawinan memiliki ibu orang perempuan yang melahirkannya dan memiliki bapak orang laki-laki suami dari perempuan yang menurunkan dia. Anak yang lahir di luar perkawinan - dalam beberapa lingkungan hukum seperti: di daerah Ambon (patrilinial), Timor

(patrilinial), Mentawai (patrilineal), dan Minahasa (parental) – memiliki ibu perempuan tak ber-kawin yang melahirkannya. Hal ini sama seperti anak yang lahir di dalam perkawinan, mereka memiliki ibu perempuan yang melahirkannya.²⁹

Menurut hukum Adat Indonesia, antara ibu dan anaknya, yang dilahirkan di luar perkawinan sudah ada hubungan perdata tanpa ibu perlu mengakuinya. Hubungan hukum antara ibu dan anaknya adalah akibat hukum daripada dilahirkannya anak tersebut oleh ibunya.³⁰ Lebih lanjut menurut Ko Tjai Sing, hubungan itu terputus, apabila anak itu dengan persetujuan si-ibu (Pasal 284 ayat (1)) diakui oleh seorang bapak Eropah atau bapak yang takhluk kepada hukum keluarga Eropah. Artinya adalah, bahwa si-ibu menjadi bukan ibu anaknya sendiri dan segala haknya si-ibu atas anak tersebut yang ia punyai menurut hukumnya sendiri telah gugur.³¹ Ini berarti bahwa ibu si anak luar kawin menjadi kehilangan hak atas anaknya karena perbedaan golongan penduduk antara ibu dengan si anak luar kawin yang diakui oleh bapaknya yang Eropah.

Pada zaman dahulu, masyarakat adat memperlakukan perempuan yang memiliki anak luar kawin dan anak luar kawinnya itu dengan keras. Mereka diasingkan dari masyarakat, bahkan dibunuh (dibuat mati lemas) atau dipersembahkan kepada raja sebagai budak. Jadi mereka diasingkan dari masyarakat. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, hak itu mulai ditinggalkan.³² Di daerah Jawa, biasanya para kepala desa mencoba memaksakan “*kawin darurat*”, yakni kawin dengan sembarang lelaki (umpama: kepala desa) dengan perempuan yang hamil, supaya nanti kelahiran bayi jatuh di dalam perkawinan. Perkawinan seperti ini disebut “*kawin tambelan*” (Jawa) atau *laphuwelijik*; “*pattonkqoq siriq*” (Bugis) yang artinya “penutup malu”. Karena budaya membuang/mengasingkan ibu dan anak luar kawin hampir sudah tidak ada lagi, maka ibu dan anak diluluskan, tetapi anak-anak luar kawin mendapatkan

²⁹ Ter Haar, 1960, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto*, Pradnja Paramita, Jakarta, hlm. 114.

³⁰ Ko Tjai Sing, *Op.cit.*, hlm. 435.

³¹ *Ibid.*

³² Ter Haar, *Ibid.*, hlm. 145.

penyebutan yang cenderung merendahkan martabat seperti sebutan “*anak astra*” (Bali), anak “*haram jadah*” (Jawa). Di Bali bila ada alasan untuk mengesahkan anak-anak luar kawin, maka terkadang perlu dilakukan pembayaran adat supaya si anak tetap boleh tinggal dalam masyarakat. Di Bali anak-anak yang terlahir dalam suatu hidup kumpul sebelum perkawinan adalah sah.³³

Di Minahasa, hubungan antara seorang anak luar kawin dengan lelaki tak kawin yang menurunkannya (ayah biologisnya), sama seperti hubungan anak dengan bapak (yuridis) nya. Bilamana si bapak menghendaki supaya hubungan itu tak diragukan lagi, maka ia memberikan hadiah (biasanya berupa tanah) yang disebut “*lilikor*” bagi ibu si anak. Di tempat-tempat lain, anak yang terlahir di luar perkawinan menurut hukum adat anak-anak ini dianggap tidak berbapak. Anak-anak Bumiputera Kristen di Ambon, dapat disahkan pada waktu perkawinan orang tuanya.³⁴ “*Lilikor*” ini menjadi bentuk pengakuan anak luar kawin secara adat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Adat, perlakuan terhadap anak luar kawin justru lebih manusiawi, seperti di Bali dan juga di Minahasa. Mereka tetap dapat hidup dan berkembang, meskipun dalam beberapa hak, anak luar kawin tetap terabaikan. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan hukum di masa yang akan datang.

2.3. Anak dan Diskriminasi terhadap Anak

Kehadiran seorang anak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia dikatakan bahwa tujuan hidup berumah tangga adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ukuran kebahagiaan dalam perkawinan adalah hadirnya anak di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, bagi pasangan yang tidak memiliki anak, seringkali tidak dilahirkannya anak digunakan sebagai alasan untuk melakukan poligami atau untuk bercerai. Ini menggambarkan betapa pentingnya kehadiran anak di dalam sebuah keluarga.

³³ Ter Haar, *Ibid*, hlm. 145; Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat. Sketsa Asas*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, hlm. 91-92.

³⁴ Ter Haar, *Ibid*, hlm. 95, Imam Sudiyat, *Ibid.*, hlm. 92.

Namun, dalam kenyataan kehadiran anak tidak selamanya diharapkan. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa orangtua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar perkawinan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat³⁵.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan anak menjadi dua yakni;

- a. Anak Sah, yakni anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Anak Luar Kawin, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Sementara itu, anak luar kawin dibedakan lagi menjadi: 1) Anak Alami (*natuurlijke kinderen*); 2) Anak sumbang; dan 3) Anak Zina³⁶. Di dalam konsep KUHPerdata, dikenal tentang lembaga “Pengakuan Anak”, yakni upaya untuk membentuk hubungan keperdataan antara si anak dengan bapak biologisnya. Dari ketiga jenis anak luar kawin tersebut maka pada dasarnya hanya anak *natuurlijke kinderen* (anak alami) sajalah yang dapat diakui oleh bapak biologisnya³⁷.

Dalam konsep Undang-Undang Perkawinan dikenal dua jenis anak, yakni:

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ukuran sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan tersebut dilakukan di hadapan pemuka agama (Pasal 2 ayat (1)). Selain itu terhadap perkawinan tersebut dilakukan pencatatan Pasal 2 ayat (2)). Dengan tercatatnya perkawinan maka secara hukum Negara anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut akan memiliki kedudukan sebagai anak yang sah secara hukum.
- b. Anak luar kawin.

³⁵ D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Hak Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 3.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 95-96. Bandingkan pula dengan D.Y. Witanto, *Ibid.*, hlm. 40-42 dan FX. Suhardana, 2001, *Hukum Perdata I, Buku Panduan Mahasiswa*, Prenhalindo, Jakarta, hlm. 107-108.

³⁷ D.Y. Witanto, *Op.cit.*, hlm. 45.

Yang dimaksud dengan “anak luar kawin” adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau tidak sebagai akibat perkawinan yang sah, baik secara hukum agama maupun secara hukum Negara. Termasuk dalam kategori anak luar kawin adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri, anak sumbang, anak alami (*natuurlijke kinderen*), dan anak-anak yang lahir dalam zina.

Terhadap anak luar kawin hukum memperlakukan secara berbeda. KUHPerdara maupun Undang-Undang Perkawinan mengambil sikap bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. D.Y. Witanto³⁸ menyatakan bahwa dari sudut pandang kepentingan anak maupun ibu kandungnya, ketentuan undang-undang (khususnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya mengandung ketidakadilan, karena si anak atau ibu kandung si anak sama sekali tidak diberi ruang dan kesempatan untuk membuktikan siapa ayah biologis si anak, sedangkan hak-hak keperdataan itu baru lahir bagi si anak jika ada pengakuan dari bapak biologisnya. Hal tersebut menunjukkan ketidakseimbangan perlakuan hukum yang diberikan oleh undang-undang, karena status dan kedudukan si anak semata-mata digantungkan pada pengakuan si bapak.

2.4. Hak Keperdataan Anak

Yang dimaksud dengan Hak Keperdataan Anak adalah segala hak anak di bidang hukum perdata/privat. Termasuk dalam hak keperdataan anak adalah:

- a. Hak alimentasi (nafkah),
- b. Hak pemeliharaan;
- c. Hak waris;
- d. Pelaksanaan kekuasaan sebagai orangtua.

Pada dasarnya hak keperdataan anak diperoleh demi hukum. Hak keperdataan pada prinsipnya diperoleh baik oleh anak sah maupun anak luar kawin. Perbedaannya hanya pada dari siapa hak itu diperoleh. Anak-anak sah

³⁸ D.Y. Witanto, *Ibid*, hlm. 11.

mendapatkan hak keperdataan baik dari bapak dan ibunya, secara yuridis anak sah memperoleh hak keperdataan tersebut, sedangkan anak luar kawin memperoleh hak keperdataan hanya dari ibunya. Hak tersebut diperoleh secara otomatis. Perbedaanannya anak luar kawin tidak memperoleh hak keperdataan dari bapak biologisnya –anak luar kawin tidak memiliki ayah secara yuridis.

Menurut J. Satrio, yang membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin adalah yang disebut dalam Pasal 280 KUHPerduta yang menyebutkan: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.”³⁹ Hal itu berarti bahwa antara anak luar kawin dengan “ayah” biologisnya maupun “ibunya” pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau “ayah” dan/atau “ibunya” memberikan pengakuan,⁴⁰ bahwa anak itu anaknya. Dengan demikian pengakuan dari ayah dan/atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun.⁴¹ Ini berbeda sekali dengan anak sah, yang walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, ditafsirkan “demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan orangtuanya”, artinya bahwa hubungan hukum dengan orangtuanya terjadi secara otomatis/dengan sendirinya, tanpa yang bersangkutan perlu berbuat apa-apa.⁴² Dengan dimilikinya hubungan hukum secara otomatis, maka anak secara otomatis pula memiliki hak keperdataan dari bapak dan ibunya, hal mana tidak dimiliki oleh anak luar kawin.

Di dalam KUHPerduta hak keperdataan anak diatur antara lain dalam:

b. Dalam hal alimentasi Pasal 329a KUHPerduta menyebutkan:

Nafkah yang harus diberikan berdasarkan buku ini, termasuk juga di dalamnya apa yang harus diberikan guna memelihara dan mendidik, seorang anak belum dewasa harus ditentukan

³⁹ J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 105.

⁴⁰ Dalam sistem KUHPerduta, seorang ibu perlu melakukan pengakuan terhadap anak yang dilahirkannya.

⁴¹ *Loc.cit.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 105-106.

- c. Dalam hal pemeliharaan dan pendidikan, Pasal 298 (2) KUHPerdara menyebutkan:

Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib untuk memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan-orangtua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini.

Berkaitan dengan kewajibann untuk memelihara dan mendidik anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 298 ayat (2) KUHPerdara tersebut, menurut Hartono Soerjopratikno, dengan mengadakan perkawinan maka para suami isteri mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.⁴³

- d. Dalam hal kekuasaan sebagai orangtua (*ouderlijke macht*), Pasal 299 KUHPerdara menyebutkan:

Sepanjang perkawinan bapak dan ibunya tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPerdara tersebut di atas, kekuasaan sebagai orangtua (*ouderlijke macht*) menurut *Burgerlijke Wetboek* hanya ada terhadap anak-anak sah sepanjang berlangsungnya perkawinan orangtua yang melahirkan mereka. Anak yang disahkan dipersamakan dengan mereka (Pasal 277 KUHPerdara).

Abdulkadir Muhammad⁴⁴ menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua terhadap anaknya yang berlangsung hingga mencapai umur 18 tahun atau anak itu kawin sebelumnya atau ada pencabutan kekuasaan orangtua oleh Pengadilan, meliputi:

⁴³ Hartono Soerjopratikno, 1983, *Akibat Hukum dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek*, Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 66.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hlm. 96.

- a. Kekuasaan terhadap pribadi anak. Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak.
- b. Kekuasaan terhadap perbuatan anak. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, akibat hukum yang timbul dari perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan.
- c. Kekuasaan terhadap harta benda anak, meliputi: mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak⁴⁵.
- e. Dalam hal mewaris, Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan:
Menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin,⁴⁶ dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.

Bila ditelusur, Undang-Undang Perkawinan mengatur hak keperdataan anak dalam Bab X dengan istilah “Hak dan Kewajiban antara Orangtua dan Anak”, yakni mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, yang isinya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam hak pemeliharaan, Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:
 - (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
 - (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Secara bertimbal balik, anak juga memiliki kewajiban untuk memelihara orangtuanya bila mereka membutuhkan bantuannya, yakni dalam Pasal 46 UUP yang menyebutkan:

- (1) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*.

⁴⁶ Keluarga luar kawin hanya dapat muncul sebagai ahli waris apabila telah dilakukan pengakuan terhadapnya.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

b. Dalam hal kekuasaan orangtua, Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

(1) Anak yang belum genap mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

UUP tidak mengatur soal hak waris bagi anak sah maupun anak luar kawin, karena untuk soal pewarisan berlaku hukum masing-masing (hukum Islam, hukum Adat, ataupun hukum waris lainnya yang berlaku).

2.5. Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Persoalan Hak Keperdataan Anak

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau sebagai akibat perkawinan. Sedangkan “anak tidak sah” ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Sebenarnya yang dimaksud dengan “perkawinan” dalam kalimat tersebut di atas adalah perkawinan yang dicatat berdasarkan hukum Negara oleh Kantor Pencatatan Perkawinan (KUA ataupun oleh Kantor Dispenduk Capil setempat). Perkawinan yang tidak tercatat mengakibatkan anak yang dilahirkan memiliki kedudukan/status sama seperti anak luar kawin.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal lembaga “pengakuan anak” sebagai wadah yang digunakan untuk menimbulkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orangtuanya. Namun Undang-Undang Perkawinan sebagai undang-undang di bidang hukum perdata tidak mengenal lembaga “pengakuan anak”. Pengakuan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada tahun 2013 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan demikian terdapat loncatan bidang yang sangat signifikan dari “lembaga pengakuan anak” yang semula diatur dalam bidang Hukum Perdata kemudian masuk sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara. Hal inilah yang harus diselesaikan secara arif dan bijaksana, namun benar secara yuridis.

2.6. Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Hak Keperdataan Anak

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau “DUHAM” disahkan dan diproklamkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Nomor 217 A (111) pada tanggal 10 Desember 1948. Hak asasi manusia universal ini merupakan gagasan yang diterima di seluruh dunia, dan Negara-negara terikat secara mutlak untuk melaksanakannya, meskipun terdapat usulan untuk mengkaji ulang terhadap konsep HAM.⁴⁷ Menurut Amirul Hadi, secara prinsip nilai-nilai HAM yang dikembangkan di oleh dunia modern dewasa ini mengacu kepada konsep Barat yang berlandaskan tradisi Judeo-Christian. Ini bermakna bahwa secara substansi konsep HAM yang ditawarkan adalah sempit dan terbatas, dengan menafikkan realitas cultural dunia lain –terutama Dunia Ketiga.⁴⁸

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakekatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikkan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.⁴⁹

Pembentukan DUHAM telah dimulai sejak tahun-tahun Perang Dunia II. Pada masa itu telah tumbuh pengakuan yang semakin bertambah terhadap hak-hak individu sebagai suatu tema yang pantas mendapat perhatian internasional. PBB

⁴⁷ Bandingkan pandangan Majda El-Muhtaj (2009) dalam bukunya, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 5.

⁴⁸ Amirul Hadi dalam Majda El-Muhtaj, *Ibid.*

⁴⁹ Adnan Buyung Nasution dalam Majda El-Muhtaj, *Ibid.*, hlm. 6.

telah menanggapi hal ini dengan mengumumkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, dan lebih dari 50 peraturan hak-hak asasi manusia multilateral yang lain, demi menggalakkan prosedur pelaksanaan hak-hak asasi manusia tersebut. Organisasi regional juga telah memberikan andilnya bagi pengembangan hukum hak-hak asasi manusia internasional dengan membuat perjanjian hak-hak asasi manusia dan pelaksanaannya di tingkat regional. Upaya-upaya ini telah membantu mempercepat penerimaan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Pengakuan terhadap norma hak-hak asasi manusia yang telah digariskan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pada gilirannya akan menjurus pada pelaksanaan yang makin meluas lagi⁵⁰.

Ignas Kleden dalam tulisannya “Hak Asasi Manusia: Siapa Manusia dan Seberapa jauh Asasi?” menyebutkan bahwa:

Dalam prakteknya, pelanggaran hak perempuan tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM, dan pelanggaran hak orang miskin juga tidak begitu diributkan sebagai masalah HAM. Hal yang sama dapat dikatakan terhadap pelanggaran hak anak-anak. Demikian pula kelompok orang-orang cacat fisik atau cacat mental sering diremehkan hak-haknya tanpa banyak diributkan bahwa telah terjadi pelanggaran menyangkut hak-hak asasi mereka.⁵¹

Lebih lanjut Ignas Kleden juga menyebutkan bahwa terhadap beberapa persoalan HAM telah mendapat perhatian dari berbagai lembaga dengan mengadakan program-program tertentu yang memfokuskan kegiatannya pada bantuan hukum struktural. Namun pada persoalan hak anak-anak, belum terlalu terasa adanya lembaga yang mengkhususkan diri dalam membela hak-hak anak-anak serta mereka yang tergolong dalam kelompok orang-orang yang cacat fisik atau mental.⁵²

⁵⁰ Peter Davies, 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia, sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 29-30.

⁵¹ Ignas Kleden dalam Rhoda E. Howard, 2000, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. xvii.

⁵² Ignas Kleden dalam Rhoda E. Howard, *Ibid.*, hlm. xvii.

Bila selama ini anak luar kawin – dan ibunya, perempuan yang melahirkannya mengalami diskriminasi secara hukum dan diskriminasi secara sosial, maka menurut Rhoda E. Howard⁵³ menyatakan bahwa:

Di dunia saat ini, yang dipengaruhi oleh ideologi kesetaraan manusia, anggapan bahwa tidak semua manusia bernilai moral sama adalah menyakitkan dan merendahkan. Perhatian pribadi harus diberikan kepada semua individu. Tidak seorangpun boleh diajari atau dididik untuk merasa bahwa dirinya –karena penanda-penanda sosial kategoris, seperti ras, gender atau status sosial yang diwariskan – adalah manusia berstigma dan rendah.

Bila negara-negara mampu menghapuskan diskriminasi-diskriminasi semacam ini maka dapat dipastikan bahwa anak-anak luar kawin dan ibu mereka akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Sebagai tindak lanjut untuk melindungi hak-hak anak, maka pada tahun 1989 disetujui oleh Majelis Umum sebuah Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak yang mulai berlaku pada tahun 1990.⁵⁴

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia atau sering disebut HAM mendapatkan perhatian secara khusus dalam UUD 1945 dengan memberikan pengaturan secara tersendiri dalam BAB X A tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya pengaturan secara tersendiri berarti Negara siap untuk memenuhi, melaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak asasi manusia tercermin dalam Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Secara lebih khusus di bidang hukum keluarga diatur dalam Pasal 28B yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian Hak Asasi manusia sebagai: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

⁵³ *Ibid.*, hlm. 27.

⁵⁴ Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 135.

mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap pribadi manusia. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk mengupayakan segala cara agar hak tersebut dihormati dan dilaksanakan. Berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur sekurang-kurangnya dalam Pasal 52 UU HAM yang menyebutkan:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia jelas diakui oleh Negara bahwa hak anak adalah Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam Pasal 28A dan 28B sebagaimana tersebut di atas. Selain itu terdapat Pasal 53 UU HAM yang menyebutkan:

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia. Hak ini dilindungi oleh kesepakatan masyarakat Internasional yang dikodifikasikan dalam Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*). Konvensi Hak Anak menjadi konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi dan kultural anak-anak. Konvensi hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 tidak terlepas dari langkah awal yang dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa yang mendeklarasikan Deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Anak pada tahun 1924.

Deklarasi Jenewa 1948 diteruskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Sidang Umum pada tanggal 20 November 1959. Pada tahun 1989 disetujui Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis Sidang Umum PBB. Konvensi ini dengan mengelaborasi Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang diatur dalam *International Bills of Human Rights*.

Pengakuan hak anak sebagai hak asasi manusia ditandai oleh hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional mengakui bahwa anak-anak seperti orang dewasa memiliki hak asasi manusia. Anak-anak juga harus dijamin untuk dapat menikmati hak asasinya, khususnya hak yang terkait dengan statusnya sebagai anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan sampai batas usia tertentu. Perlindungan ini sangat dibutuhkan karena anak-anak pada seluruh komunitas, kehilangan kuasa manakala menjalin relasi dengan orang dewasa. Pada titik ini anak-anak sangat rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu anak-anak membutuhkan suatu hak dan perlindungan yang spesifik dalam suatu rezim hak asasi manusia yang bersifat spesifik pula.⁵⁵

Di Indonesia Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Sungguh perlu dipertanyakan ketika ratifikasi sebuah Konvensi yang penting bagi komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan anak-anak hanya dilakukan dengan sebuah Keputusan Presiden, karena secara hierarki perundang-undangan Keputusan Presiden tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana sebuah undang-undang.

Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Adapun materi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kategori hak anak, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup (*Survival Rights*)

⁵⁵Yayasan Pemantau Hak Anak, *Ibid*.

Hak atas kelangsungan hidup meliputi hak untuk melestarikan hidup dan mempertahankan hidup serta kesehatan dan perawatan yang baik.

2. Hak atas Perkembangan (*Development Rights*)

Hak untuk tumbuh dan berkembang meliputi pendidikan baik formal maupun non-formal serta mencapai perkembangan fisik, mental spiritual, moral, dan sosial.

3. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child.*)

4. Hak atas Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak atas perlindungan meliputi perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran.⁵⁶

⁵⁶ Yayasan Pemantau Hak Anak, *Ibid.*

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan teori baru terhadap status dan hak keperdataan anak luar kawin. Sampai saat ini, anak luar kawin menjadi “warga negara kelas dua”. Hak keperdataan mereka diabaikan dan hidup mereka semata-mata dibebankan pada perempuan yang melahirkannya dan keluarga besar ibunya. Sementara bapak biologisnya lepas dari tanggungjawab dan kewajiban untuk membiayai kehidupan, pendidikan dan tumbuh kembang si anak.

3.2. Manfaat Penelitian

3.2.1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan-temuan yang menunjukkan pertautan antara: hukum Perdata dan hukum Administrasi Negara, khususnya perihal hak keperdataan anak luar kawin dengan hak asasi anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan Hukum Perlindungan Anak serta memberikan sudut pandang baru terhadap status hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum Indonesia

3.2.2. Manfaat bagi Pembangunan Hukum Indonesia

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan hukum untuk pembangunan hukum di Indonesia, khususnya pembangunan Hukum Keluarga, karena selama ini acuan yang dipakai dalam persoalan hak keperdataan masih mendasarkan pada ketentuan lama, dan dalam perkembangannya justru terdapat kecenderungan untuk membatasi pengakuan terhadap anak luar kawin. Oleh karena itu semangat yang disebarkan oleh Konvensi Hak Anak untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak perlu terus diupayakan, terlebih Undang-Undang Perkawinan sendiri dalam Pasal 43 ayat (2) masih membuka celah untuk adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum diwujudkan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian untuk mencari data primer maupun data sekunder. Data ini berupa:

- a. Inventarisasi norma hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang hak keperdataan anak, anak luar kawin, hak asasi manusia, dan hak asasi anak.
- b. Praktek penegakan hukum dan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dengan narasumber :
 - 1) Hakim Mahkamah Konstitusi Jakarta
 - 2) Komisi Nasional Perlindungan Anak Jakarta
 - 3) Pengadilan Agama Kota Semarang Semarang
 - 4) Pengadilan Negeri Kota Semarang
 - 5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang
 - 6) Narasumber pakar Hukum Islam Semarang
- c. Karya tulis dan pemikiran para Ahli Hukum di bidang Hukum Perdata, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Perkawinan, dan Hak Asasi Manusia.

4.2. Metode Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini bertujuan menggali prinsip-prinsip hukum untuk kemudian dirumuskan menjadi prinsip-prinsip/norma hukum yang menjadi dasar/landasan hukum yang berlaku. Sifat penelitian ini adalah eksplikatif dan preskriptif. Bersifat eksplikatif karena bertujuan untuk menerangkan data yang ditemukan dalam kegiatan penelitian⁵⁷ dan preskriptif⁵⁸ karena penelitian ini bertujuan untuk menetapkan kebenaran yang seharusnya ada dalam peristiwa yang diteliti.

⁵⁷ Maria S.W. Sumardjono, menggunakan istilah “penelitian eksplanatoris” (baca Maria S.W. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

4.3. Lokasi Penelitian


Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Semarang dengan narasumber:

1. Hakim Mahkamah Konstitusi Jakarta
2. Komisi Nasional Perlindungan Anak Jakarta
3. Pengadilan Agama Kota Semarang Semarang
4. Pengadilan Negeri Kota Semarang
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang
6. Narasumber pakar Hukum Islam Semarang

hlm 7), sedangkan F. Sugeng Istanto, menggunakan istilah “eksplikatif (eksplanatoris atau eksplanatif) baca F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm. 10.

⁵⁸ *Loc. cit.*

4.4. Alur Penelitian Tahun I dan II:



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum

Gambaran anak luar kawin dalam masyarakat Indonesia dapat diperkirakan seperti fenomena gunung es. Hanya sebagian kecil yang nampak dipermukaan, tetapi ada banyak kasus anak luar kawin di masyarakat. Di antara banyak kelahiran anak luar kawin, tidak banyak yang sadar secara hukum mengajukan permohonan pengakuan atas anak luar kawinnya ke Pengadilan.

5.2 Sejarah Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin di Indonesia

Sejarah perkembangan pengaturan anak luar kawin di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1 Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan Indonesia Merdeka

Perlindungan hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah kemerdekaan dan sejarah berlakunya KUHPerdada di Indonesia. Konfigurasi politik periode penjajahan Belanda dimulai pada tahun 1596, saat Belanda mendarat pertama kali di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan tujuan untuk berdagang rempah-rempah. Untuk memperkuat kedudukannya, pada tahun 1602 di Batavia Belanda mendirikan kongsi dagang yang disebut "VOC" (*Verenigde Oost Indische Compagnie*), di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both, dengan tujuan untuk berdagang. Namun dalam perkembangan selanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya VOC menguasai pusat-pusat perdagangan seperti: Batavia, Banten, Selat Sunda, Makasar, Maluku, Mataram (Yogyakarta), dan berbagai daerah strategis lainnya. Pada akhir abad ke-18 VOC bangkrut, dan Hindia Belanda kemudian dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda, dengan Daendels sebagai gubernur jenderal pertama.

Hindia Belanda bukanlah sebuah Negara, oleh karena itu Hindia Belanda tidak mempunyai warganegara sendiri.⁵⁹ Sistem hukum dan peradilan Indonesia pada masa itu bersifat majemuk, dengan hukum perdata dan pengadilan yang terpisah bagi berbagai golongan ras di tanah jajahan: yakni golongan kaula Negara keturunan Eropa, Indonesia asli, dan golongan keturunan Cina dan Timur Asing lainnya. Sistem pengadilan yang majemuk tidak ada lagi semasa pendudukan Jepang (1942-1945), tetapi hukum perdata yang majemuk masih terus dipertahankan.⁶⁰

Pembedaan rakyat dalam tiga golongan sebagaimana Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS)⁶¹ mempunyai arti asasi, karena itu adalah dasar dari perundang-undangan, pemerintahan dan peradilan di Hindia Belanda yang pada masa itu tidak memiliki sistem hukum dan sistem Pemerintah yang seragam, melainkan pluralistis. Setiap orang yang mempunyai sangkut paut dengan perundang-undangan pemerintahan dan peradilan Hindia Belanda dimasukkan dalam salah satu dari golongan-golongan rakyat tersebut.⁶² Pembedaan ini pada pokoknya didasarkan pada jenis kebangsaan.

Alih-alih agar hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk adalah hukum dari tempat mereka berasal karena dianggap paling tepat, Pasal 131 IS dan Pasal 75 RR menentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan. Bagi golongan Eropa berdasarkan asas konkordansi diberlakukan *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan *Failisement Verordening* (Peraturan Kepailitan). Bagi golongan Timur Asing Tiong Hoa berlaku hukum perdata Eropa dengan beberapa pengecualian serta dengan tambahan Peraturan tentang Kongsu dan Adopsi. Bagi golongan Timur Asing

⁵⁹ R. Soepomo, 1997, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Cetakan kelimabelas, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13.

⁶⁰ Daniel S. Lev, 2013, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Penerbit LP3ES, Jakarta, hlm. 1-2.

⁶¹ *Indische Staatsregeling* (IS) adalah konstitusi Hindia Belanda yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926 dengan Staatsblaad 1925 Nomor 415. IS merupakan *Regerings Reglement* (RR) yang sudah diperbarui. Hal ini karena perubahan dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, sehubungan dengan perubahan *Grond Wet* (Undang-Undang Dasar Negara Belanda) pada tahun 1922.

⁶² R. Soepomo, *Op.cit*, hlm. 22.

lainnya berlaku sebagian hukum perdata Eropa (kecuali hukum keluarga dan hukum waris tanpa testamen) dan hukum dari negeri asal mereka, sedangkan bagi golongan Bumiputera berlaku hukum Adat mereka.⁶³ Dengan kondisi hukum yang bersifat pluralistis, maka perlindungan hak keperdataan anak luar kawin pun juga bersifat pluralistis sesuai dengan sistem pada masing-masing hukum yang berlaku bagi golongan penduduk.

Bagi golongan Eropa, perlindungan hak keperdataan anak luar kawin diatur dalam KUHPerdata berupa: “lembaga pengakuan anak luar kawin” dan “lembaga pengesahan anak luar kawin”. Ketentuan ini juga berlaku bagi golongan Timur Asing Tiong Hoa.

Golongan Bumiputera tidak mengenal “lembaga pengakuan anak” dan “lembaga pengesahan anak luar kawin.” Kelahiran anak di luar perkawinan umumnya dicegah secara Adat dengan “perkawinan darurat” (kawin tambelan/kawin paksa), “*kawin liwat*”, atau “*kawin angkat bapak*”.⁶⁴

Pada tahun 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Pada masa penguasaan Jepang kondisi politik dan hukum di Indonesia tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya menguasai Hindia Belanda selama kurang lebih 3,5 tahu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masa pendudukan Jepang kondisi perlindungan hak keperdataan anak luar kawin tidak jauh berbeda dengan kondisi masa pendudukan Belanda di Hindia Belanda.

5.2.2 Hak Keperdataan Anak Luar Kawin pada Masa Kemerdekaan RI (1945) sampai dengan Saat ini (2015)

Politik hukum hak keperdataan anak luar kawin pada masa kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini dapat dipilahkan ke dalam empat periodisasi waktu seturut kondisi kenegaraan Indonesia, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

⁶³ Ko Tjai Sing, *Op. cit.*, hlm. 37-38.

⁶⁴ R. Soepomo, 1982, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta, hlm. 3.

Ad.a. Masa Awal Kemerdekaan sampai dengan Terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (1949)

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia belum memiliki tata hukum dan perundang-undangan yang lengkap. Oleh karena itu pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 mengatur persoalan tata hukum Indonesia dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian kondisi hukum perdata yang bersifat plural pada masa Hindia Belanda tetap dilanjutkan keberadaannya, termasuk lembaga-lembaga yang berasal dari Hukum Eropa tetap dilanjutkan/digunakan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Ketentuan ini dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945⁶⁵ yang menetapkan bahwa segala Badan-badan Negara dan Peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia, selama belum diadakan yang baru masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD1945. Menurut Safioedin, secara *a-contrario* dapat diartikan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia tidak boleh diperlakukan apabila isinya bertentangan dengan UUD1945, Pancasila, dan rasa keadilan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka ataupun bertentangan dan tidak seirama lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.⁶⁶

Dalam periode ini, karena Indonesia belum berhasil membuat hukum tertulis di bidang hukum perdata, maka KUHPperdata secara formal masih berlaku. Demikian pula soal perlindungan hak keperdataan anak luar kawin, lembaga pengakuan anak serta lembaga pengesahan anak luar kawin masih memakai ketentuan yang diatur dalam KUHPperdata, sedangkan bagi warga Negara Indonesia asli berlaku hukum Adat mereka masing-masing.

Ad.b. Masa Negara Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Periode Negara Republik Indonesia Serikat amatlah pendek, yakni dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Selama masa

⁶⁵ PP No 2 Tahun 1945 dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 17 Agustus 1945.

⁶⁶ Safioedin, 1990, *Beberapa Hal tentang Burgerlijk Wetboek*, Cetakan ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59.

tersebut tidak ada peraturan baru di bidang pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin. Dengan tak adanya perubahan selama periode tersebut, maka hukum yang berasal dari periode sebelumnya (1945-1949) tetap berlaku berdasarkan ketentuan Aturan Peralihan Pasal 142 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS). Dengan demikian secara politik hukum tidak terdapat perubahan peraturan serta pola hukum yang berlaku.

Ad. c. Masa Negara Kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959)

Pada tahun 1950 Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Untuk mengatur tata hukum dan sistem pemerintahan pada masa peralihan, terdapat Pasal 142 UUDS 1950 merupakan yang mengatur berlakunya hukum pada awal masa kembali ke Negara kesatuan.⁶⁷ Kondisi hukum di Indonesia pada awal masa UUDS 1950 sama dengan kondisi pada masa Konstitusi RIS dan masa 1945-1949. Perbedaannya adalah selama periode 1950-1959, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia⁶⁸ yang mencabut penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 IS jo Pasal 109 RR. Selama masa berlakunya UUDS 1950, tidak ada peraturan baru mengenai hak keperdataan anak luar kawin. Dengan demikian dalam persoalan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin masih berlaku ketentuan lama.

Ad. d. Masa Negara Kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (1959-saat ini)

Pada periode 1959 sampai dengan tahun 2015, tercatat beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan anak luar kawin yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diundangkannya Undang-

⁶⁷ Pasal 142 UUD 1950 menentukan bahwa peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dan tidak berubah selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang baru.

⁶⁸ Undang-undang No 62 Tahun 1958 ini telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum perkawinan Nasional Indonesia, dimaksudkan sebagai unifikasi di bidang hukum perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perihal anak luar kawin dalam satu pasal saja, yakni Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan: “Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjanjikan bahwa untuk anak luar kawin akan diterbitkan peraturan pemerintah khusus untuk mengatur soal tersebut, namun sampai dengan saat ini, peraturan pemerintah termaksud belum diterbitkan. Hal ini menyebabkan “kekosongan hukum” dalam hal perlindungan hak keperdataan anak luar kawin.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan pada tahun 2006, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur lembaga pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin. Namun undang-undang ini hanya mengatur soal administrasi pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin dan tidak mengatur mengenai substansinya. Meskipun Undang-Undang Adminduk belum mengatur substansi lembaga pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin, undang-undang ini tetap istimewa, karenan selama ini lembaga pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin belum diatur dalam sebuah hukum positif selain dalam KUHPerdata.

Ketiadaan aturan hukum nasional mengenai lembaga pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin menyebabkan kebutuhan praktek akan lembaga pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin mencari dasar aturan yang ada dari ketentuan lama, yakni pada KUHPerdata. Menarik untuk mengutip pendapat Bagir Manan yang menyebutkan bahwa terjadi “unifikasi diam-diam” dalam penerapan hukum-hukum dari masa kolonial yang semula hanya berlaku bagi golongan penduduk Eropa atau yang dipersamakan, dan golongan Timur Asing. Jadi secara formal, ketentuan-ketentuan KUHPerdata dimaksudkan hanya berlaku

untuk golongan Eropa, tetapi dalam praktek, ketentuan tersebut telah diterapkan pada semua golongan penduduk dan warga Negara.⁶⁹

5.3 Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin (aspek hubungan perdata antara anak luar kawin dengan kedua orangtuanya)

5.3.1 Dalam Sistem KUHPperdata

KUHPperdata memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin dalam dua bentuk yakni: 1) pengakuan anak, dan 2) pengesahan anak. Dua lembaga ini menjadi jembatan bagi anak luar kawin untuk menikmati hak-hak keperdataan mereka selaku “anak”.

Lembaga Pengakuan Anak diatur dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 KUHPperdata, yakni pada Bab XII tentang Kebapakan dan Keturunan Anak-Anak, Bagian Ketiga tentang Pengakuan terhadap Anak-Anak Luar Kawin. Adapun pengaturan pengakuan anak luar kawin menurut KUHPperdata adalah sebagai berikut:

1. Pasal 280 KUHPperdata menyebutkan: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

Dalam konsep KUHPperdata anak luar kawin tak ubahnya anak yang lahir tak berpak tak beribu, sehingga bahkan ibunya sendiri pun masih harus melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya, agar timbul hubungan keperdataan dengan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan.

2. Pasal 281 KUHPperdata menyebutkan:
 - (1) Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik.
 - (2) Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran.

⁶⁹ Abdul Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia, Suatu Kajian Teoritik*, Cetakan pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 42-43.

- (3) Jika pengakuan itu dilakukan dengan akta otentik lain, maka masing-masing yang berkepentingan berhak menuntut pencatatan pengakuan itu dalam jihat akta kelahiran si anak.
 - (4) Namun bagaimanapun tak bolehlah sesuatu kelalaian mencatatkan pengakuan itu dipersalahkan kepada anak yang diakui, untuk mempertengkarkan kedudukan yang diperolehnya.
3. Pasal 282 KUHPerdara menyebutkan:
- (1) Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa, adalah tanpa guna, kecuali si belum dewasa itu, telah mencapai umur genap sembilan belas tahun dan pengakuan yang dilakukannyapun bukan akibat paksa, khilaf, tipu atau bujuk.”
 - (2) Anak perempuan belum dewasa sementara itu, boleh melakukan pengakuan, pun kendati belum mencapai umur sembilan belas tahun.
4. Pasal 283 KUHPerdara menyebutkan: “Sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang, sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273”.
5. Pasal 284 KUHPerdara menyebutkan:
- (1) Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya.
 - (2) Jika anak yang demikian itu diakui setelah ibunya meninggal dunia, maka pengakuan, tak mempunyai akibat lain, melainkan terhadap bapaknya.
 - (3) Dengan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan luar kawin itu, dengan tak mengurangi akibat-akibat pengakuan oleh si ibu dalam hal bilamana kepadanya karena kemudian kawinnya dengan si bapak, diberikan hak untuk itu.
6. Pasal 285 KUHPerdara menyebutkan:
- (1) Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada isteri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi isteri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.
 - (2) Sementara itu, apabila perkawinan dibubarkan pengakuan tadi akan memperoleh akibat-akibatnya, jika dari perkawinan itu tiada seorang keturunan pun dilahirkan.

7. Pasal 286 KUHPerdara menyebutkan: “Tiap-tiap pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibu, sepertipun tiap-tiap tuntutan akan kedudukan yang dilancarkan oleh pihak anak, boleh ditentang oleh segala mereka yang, mempunyai kepentingan dalam itu”.
8. Pasal 287 KUHPerdara menyebutkan:
 - (1) Menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang.
 - (2) Sementara itu apabila terjadi kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan 288, 294, 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan saat berlangsungnya kejahatan itu bersesuaian dengan kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka atas tuntutan mereka yang berkepentingan, bolehlah si tersalah dinyatakan sebagai bapak si anak.
9. Pasal 288 KUHPerdara menyebutkan:
 - (1) Menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan.
 - (2) Dalam hal yang demikian, si anak harus membuktikan, bahwa ia adalah anak yang dilahirkan oleh si ibu.
 - (3) Si anak tak diperbolehkan membuktikannya dengan saksi, kecuali kiranya telah ada bukti permulaan dengan tulisan.
10. Pasal 289 KUHPerdara menyebutkan: ”Tiada seorang anakpun diperbolehkan menyelidiki siapakah bapak atau ibunya, dalam hal-hal bilamana menurut Pasal 283 pengakuan terhadapnya tak boleh dilakukan”.

Berdasarkan uraian pasal-pasal dalam KUHPerdara tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa point sebagai berikut:

1. Dalam sistem KUHPerdara, anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan siapapun sebelum dilakukan “pengakuan anak”.
2. Pengakuan hanya dapat dilakukan oleh bapak biologisnya.
3. Ibu si anak luar kawin-pun perlu melakukan pengakuan terhadap anak yang dilahirkannya.
4. KUHPerdara membedakan anak luar kawin menjadi tiga, yakni: anak alami, anak zinah dan anak sumbang. Yang dapat diakui adalah anak alami. Anak sumbang dapat diakui jika ayah ibunya telah mendapatkan ijin/dispensasi dari presiden untuk menikah satu sama lain.

5. Pengakuan dapat dilakukan secara sukarela ataupun dengan paksaan, dengan akta otentik pada waktu kelahiran si anak, atau pada waktu yang lain. Tidak ada batasan waktu kapan pengakuan dapat dilakukan atau secara sebaliknya pengakuan tidak boleh dilakukan.
6. Pengakuan hanya bisa dilakukan oleh seorang yang telah dewasa, sekurang-kurangnya bila laki-laki telah berusia 19 tahun. Bila perempuan (ibu si anak luar kawin) yang melakukan pengakuan boleh kurang dari usia 19 tahun.⁷⁰
7. Menyelidiki siapakah ibu seorang anak luar kawin diperbolehkan, tetapi menyelidiki siapakah ayah seorang anak luar kawin adalah terlarang.

Pengakuan memiliki akibat hukum timbulnya hak keperdataan antara anak yang diakui dengan ayah dan/ibu yang mengakuinya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Antara anak di satu pihak dengan si-ayah dan/atau si ibu yang mengakuinya di lain pihak timbullah hubungan perdata yakni anak memperoleh kedudukan sebagai anak luar kawin yang telah diakui, kedudukan yang lebih baik daripada kedudukan anak luar kawin yang tak diakui. Dengan pengakuan ini pula si anak luar kawin memperoleh nama dari ayahnya.⁷¹
2. Anak luar kawin yang telah diakui, jika mau kawin memerlukan ijin dari ayah dan/atau ibunya yang telah mengakuinya.⁷²
3. Pengakuan anak menimbulkan kewajiban alimentasi secara bertimbal balik antara si anak dan ayah/ibunya yang telah mengakuinya.⁷³
4. Anak luar kawin yang diakui berhak mewaris dari ayah dan/atau ibu yang mengakuinya.⁷⁴ Hak waris bagi anak luar kawin adalah juga bentuk perlindungan kepentingan hukum. Dalam sistem KUHPerdata, pengakuan dan pengesahan anak luar kawin berpengaruh terhadap kedudukannya sebagai ahli

⁷⁰ Bandingkan dengan ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang membicarakan soal *handlichting/* pendewasaan.

⁷¹ Ko Tjai Sing, *Op.cit.*, 438.

⁷² Baca Pasal 39 jo 47 KUHPerdata.

⁷³ Baca Pasal 328 KUHPerdata.

⁷⁴ Baca Pasal 862 KUHPerdata.

waris. Adapun pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 KUHPerduta.⁷⁵

Perlindungan terhadap anak luar kawin dalam sistem KUHPerduta juga dilakukan dalam bentuk “pengesahan anak.” Menurut KUHPerduta pengesahan anak dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

- a. Karena perkawinan kedua orangtua (Pasal 272 KUHPerduta);
- b. Dengan surat pengesahan (Pasal 274 KUHPerduta).

Pengesahan anak sebagaimana disebut di atas, berhubung dengan perkawinan kedua orangtuanya ataupun karena pengesahan, menyebabkan si anak akan berkedudukan sebagai anak sah, dengan segala hak yang boleh dimiliki sebagai anak sah.

Lembaga “pengesahan anak luar kawin” diatur dalam Pasal 272 sampai dengan Pasal 279 KUHPerduta, yakni pada Bab XII tentang Kebapakan dan Keturunan Anak-Anak, Bagian Kedua tentang Pengesahan terhadap Anak-Anak Luar Kawin, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 272 KUHPerduta menyebutkan:

Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orangtua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.
- b. Pasal 273 KUHPerduta menyebutkan: “Anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi Presiden tak boleh diadakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan.”
- c. Pasal 274 KUHPerduta menyebutkan: “Jika kedua orang tua sebelum atau taktala berkawin telah melalaikan mengakui anak-anak mereka luar kawin, maka kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan Presiden, yang mana akan diberikan setelah didengarnya nasehat Mahkamah Agung.”
- d. Pasal 275 KUHPerduta menyebutkan:

Dengan cara yang sama seperti tersebut dalam pasal yang lalu, dapat juga disahkan, anak-anak luar kawin yang telah diakui menurut undang-undang:

⁷⁵ Bandingkan dengan uraian sub 2 huruf a di atas.

- 1e. Apabila anak-anak itu dilahirkan dari bapak dan ibu, yang mana, karena meninggalnya seorang diantaranya, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang telah mereka rencanakan.
- 2e. Apabila anak-anak itu dilahirkan oleh seorang ibu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu dan ibu itu telah meninggal dunia atau, jika menurut pertimbangan Presiden ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan antara si bapak dan si ibu.

e. Pasal 276 KUHPerdara menyebutkan:

Dalam hal-hal tercantum dalam kedua pasal yang lalu, jika dipandang perlu, Mahkamah Agung sebelum memberikan nasehatnya harus mendengar atau menyuruh mendengar terlebih dahulu para keluarga sedarah si pemohon, bahkan harus memerintahkan pula supaya permintaan pengesahan itu diumumkan dalam Berita Negara.

f. Pasal 277 KUHPerdara menyebutkan: “Pengesahan anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, mengakibatkan, bahwa terdapat anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan.”

g. Pasal 278 KUHPerdara menyebutkan:

Dalam hal-hal yang teratur dalam pasal 275, pengesahan itu memperoleh kekuatan berlaku, mulai hari surat pengesahan diberikan oleh Presiden; demikianlah pengesahan itu dalam hal pewarisan tak akan merugikan anak-anak sah sebelumnya, sepertipun pengesahan itu dalam hal pewarisan tak akan berlaku pula terhadap para keluarga sedarah lainnya, kecuali sekedar mereka yang akhir ini telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu.

h. Pasal 279 KUHPerdara menyebutkan: “Dengan cara yang sama dan menurut ketentuan-ketentuan yang sama pula seperti termuat dalam pasal-pasal yang lalu, anak-anak yang telah meninggal dunia dan meninggalkan keturunannya, boleh juga disahkan, pengesahan mana adalah demi kebahagiaan sekalian keturunan itu.”

Berdasarkan uraian pasal-pasal yang mengatur pengesahan anak luar kawin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan perkawinan yang sah secara hukum Negara.

2. Sebelum melaksanakan pengesahan anak luar kawannya, orangtua harus melakukan pengakuan terlebih dahulu.
3. Seperti halnya pengakuan anak, yang dapat disahkan hanyalah anak alami. Anak zina dan anak sumbang pada dasarnya tidak dapat disahkan.
4. Dengan dilakukannya pengesahan, maka anak luar kawin akan memiliki kedudukan yang sama seperti halnya anak sah.

5.3.2 Dalam Sistem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perihal Kedudukan Anak diatur mulai Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 UUP, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 42 UUP menyebutkan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”
2. Pasal 43 UUP menyebutkan:
 - (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
 - (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Pasal 44 UUP menyebutkan:
 - (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
 - (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Mengenai kedudukan anak, Undang-Undang Perkawinan membedakan anatara anak sah dengan anak tidak sah (atau disebut anak luar kawina). Terhadap status hukum serta hak-hak dari anak luar kawin, Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur secara sumir sebagaimana tersebut dalam Pasal 43 UUP di atas.

Sampai dengan saat ini (2015), Peraturan Pemerintah sebagaimana dijanjikan oleh Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan belum pernah diterbitkan. Hal itu menimbulkan kesulitan tersendiri terhadap penyelesaian kasus yang berkaitan dengan anak luar kawin. Ketiadaan aturan hukum mengenai pengakuan dan pengesahan anak ini menyebabkan kekosongan hukum dalam soal

pengakuan dan pengesahan anak, khususnya bagi mereka yang dahulu termasuk golongan orang Bumiputera atau orang Indonesia asli. Pengaturan yang ada selama ini adalah KUHPerdara, hanya berlaku bagi orang-orang yang dahulu termasuk golongan Eropa dan Timur Asing Tiong Hoa.⁷⁶

5.3.3 Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan anak menjadi dua, yakni: (1) anak sah; (2) anak luar kawin. Menurut Pasal 99 KHI anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pandangan sebagaimana Pasal 99 KHI ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menjadi payung hukum dari Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya hanya pada ayat kedua dari Pasal 99 KHI yang memperluas anak sah dengan hasil pembuahan di luar rahim seorang perempuan, dengan syarat bahwa anak tersebut dilahirkan oleh isteri. Ketentuan ayat (2) tersebut sebenarnya sudah lebih maju, tetapi masih belum mewartakan perkembangan jaman, dimana kehamilan tidak selalu dapat dilaksanakan oleh si isteri, tetapi “ditiptikan” pada perempuan lain atau yang sering disebut “*surrogate mother*”.

Pasal 100 KHI diatur sebagai berikut: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.” Ketentuan Pasal 100 KHI sesuai/sama dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pada kasus anak luar kawin, si anak di-*nasab*-kan hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu *hadhanah* juga dijalankan oleh ibunya. Ayah “dibebaskan” dari tugas melaksanakan kewajiban *hadhanah* terhadap anak-anak luar kawin, beban melakukan *hadhanah* hanya pada perempuan (ibu) dari si anak.

Hukum Islam (bukan Kompilasi Hukum Islam) mengenal lembaga pengakuan anak yang disebut sebagai “*istilhaq*”, yang mempunyai arti:

⁷⁶ Djoko Prakoso, dan Murtika, I.K., 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 124.

“pengakuan seorang *mukallaf* bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.⁷⁷ Husein (2012) menyebutkan bahwa tidak setiap *mukallaf* dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas, yaitu:

1. Adanya status yang baik dari anak tanpa ayah;
2. Tidak ada ketunggalan hukum dalam masalah nasab;
3. Pengakuan itu diharapkan dapat melindungi bagi yang lemah;
4. Adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan.⁷⁸

Dengan asas tersebut hukum Islam telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah dan anak luar kawin dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan anak luar kawin.

5.3.4 Dalam Sistem Hukum Adat

Menurut Imam Sudiyat, perlindungan terhadap anak luar kawin dalam hukum Adat tampak dalam sikap dan penerimaan masyarakat adat yang digambarkan sebagai berikut:

- 1) Anak yang lahir di dalam perkawinan, beribu wanita yang melahirkannya dan berayah pria suami ibunya, penyebab kelahiran dia. Tetapi juga dikenal penyimpangan atas hal tersebut, misalnya: di sementara lingkungan hukum, anak luar kawin beribu wanita tak kawin yang melahirkannya, sama halnya dengan anak yang beribu wanita yang melahirkannya di dalam perkawinan sah (di Minahasa, Ambon, Timor, dan Mentawai).
- 2) Masyarakat hukum Adat baik dahulu maupun sekarang, mengenal lembaga-lembaga yang bermaksud melepaskan ibu dan anaknya dari nasib yang malang (baca: menjadi anak luar kawin) dengan melakukan:
 - a. **Kawin Paksa.** Ini terjadi di Sumatera Selatan misalnya, Rapat marga akan melakukan kawin paksa dari pria dengan wanita yang menunjuknya sebagai orang yang menghamilkannya (tunangan ataupun bukan). Dalam hal itu tetap menghukum pria dan wanita yang bersangkutan untuk kawin. Hakim di Bali akan memidana si pria bila ia menolak kawin dengan wanita partnernya. Di Jawa Kepala-kepala Desa dalam hal demikian akan memaksakan perkawinan.

⁷⁷ Abdul Manan, 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 90.

⁷⁸ Husein A.A. dalam Abdul Manan, *Ibid.*

- b. **Kawin Darurat**, yakni kawinnya sembarang pria (misal Kepala Desa) dengan seorang wanita yang hamil, supaya kelahiran bayinya nanti terjadi di dalam ikatan perkawinan sah. Di Jawa dikenal “*nikah tambelan*”, di Bugis dikenal “*pattongkoq sirik*” atau kawin “*penutup malu*”.
 - c. **Lilikur**, di Minahasa hubungan anak dengan pria tak kawin yang menurunkannya adalah serupa dengan hubungan anak dengan ayahnya. Bila si ayah hendak menghilangkan kesangsian mengenai hubungan itu, maka ia memberikan hadiah (*lilikur*) kepada ibu anaknya (dalam hal mereka tidak berdiam serumah).
- 3) Di Minahasa, ayah biologis juga diakui sebagai ayah yuridis, sepanjang kebapaannya dapat dipastikan.
 - 4) Menurut hukum Adat, tidak relevan anak itu lahir berapa lama sesudah dilangsungkannya pernikahan. Ketentuan ini tidak mengubah lembaga kawin paksa dan kawin darurat.
 - 5) Hukum *waris ab-intestato* antara orangtua dan anaknya lebih berdasar atas susunan kerabat daripada atas hubungan orangtua - anak.
 - 6) Menitipkan seorang anak kepada orang lain untuk dipelihara sebagai anak piara, adalah suatu cara yang di semua wilayah boleh dijalankan oleh orangtua untuk melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya. Perbuatan ini berlainan sama sekali dengan penyerahan di dalam adopsi, meskipun kadang-kadang sukar untuk membedakan kedua perbuatan itu. Anak yang dititipkan setiap waktu dapat diambil kembali oleh orangtua kandungnya dengan (atau tanpa) penggantian biaya pemeliharaan.⁷⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan anak luar kawin di dalam masyarakat. Ini adalah bagian dari keselarasan dan harmoni yang diciptakan oleh hukum Adat ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Tampak pula bahwa hukum adat memperlakukan anak luar kawin dengan lebih baik, yakni memberikan hubungan perdata antara si anak dengan ibunya.

5.3.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak terhadap orangtuanya, khususnya hak di bidang hukum perdata atau yang mendukung hak anak di bidang hukum perdata antara lain dapat ditemukan dalam pasal sebagai berikut:

⁷⁹ Imam Sudiyat, *Op.cit.*, hlm. 91-94.

1. Pasal 5 UUPA menyebutkan: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”
2. Pasal 7 UUPA menyebutkan:
 - (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pasal 14 UUPA menyebutkan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
4. Pasal 21 UUPA menyebutkan: “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”
5. Pasal 22 UUPA menyebutkan: “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”
6. Pasal 23 UUPA menyebutkan:
 - (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
 - (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
7. Pasal 26 UUPA menyebutkan:
 - (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung

jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pasal 27 UUPA menyebutkan:

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa anak luar kawin memiliki hak keperdataan dengan ayah atau ibunya. Undang-Undang Perlindungan Anak cenderung lebih bersifat publik daripada bersifat keperdataan.

1. Anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 3 UUPA);
2. Orangtua wajib mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
3. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan **menjamin hak asasi** setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, **status hukum anak**, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
4. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Bila diperhatikan, pasal-pasal dalam UUPA meskipun dapat ditafsirkan bahwa pasal-pasal tersebut memberikan perlindungan bagi anak –khususnya anak luar kawin, namun sifat pasal tersebut lebih cenderung memberikan/merupakan kewajiban bagi Negara atau pemerintah, bukan semata-mata bersifat privat. Ini adalah ciri dari hukum publik. Pemerintah sebagai pihak yang menjalankan tugas pemerintahan pada Negara Hukum.⁸⁰

⁸⁰ Wiryomo Prodjodikoro menyebutkan bahwa apabila masyarakat yang sejahtera, cukup sandang dan pangan telah tercapai, maka tujuan Negara pun telah tercapai. Negara bertujuan untuk mengejar kesejahteraan rakyat (*welvaart-staat, welfare state*). Pandangan ini meninggalkan pandangan kuno yang memandang Negara dengan alat perlengkapannya hanya bertugas untuk

Peneliti sepakat dengan pandangan Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa hukum adalah sebuah system. Lebih lanjut disebutkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum adalah kumpulan dari semua sub sistem hukum. Friedman menggambarkan bahwa secara geometris, sistem hukum sebagai sebuah lingkaran besar, sedangkan subsistem-subsistemnya sebagai kotak-kotak dan persegi panjang kecil-kecil, yang ukuran masing-masingnya lebih kecil daripada lingkaran tersebut. Jika kita meletakkan semua kotak itu sesuai bentuk dan ukuran yang tepat, kita akan mendapatkan sesuatu yang kira-kira akan membentuk sebuah lingkaran. Walau bagaimanapun, pada bagian-bagian tertentu kotak-kotak itu tidak mengisi penuh lingkarannya; pada bagian lainnya, kotak-kotak itu sedikit keluar daripada tepi lingkaran.⁸¹

Bila hukum adalah sebuah sistem, maka sistem yang ada pada hukum publik, dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak - akan melengkapi ketentuan hukum perdata, saling bersinergi untuk memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin.

5.3.6 Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan.

Undang-undang lain yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Adminduk 2006). Namun bila diperhatikan, Undang-undang Adminduk 2006 hanya mengatur perihal administrasi pencatatan pengakuan dan pengesahan anak saja, sedangkan hukum materiilnya sama sekali tidak diatur, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Adminduk.

menjaga agar para anggota masyarakat dalam hidup sehari-hari tidak bertengkar dan hubungan antar anggota masyarakat berjalan secara tertib. (Wiryo Prodjodikoro, 1969, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, hlm. 15)

⁸¹Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System a Social Science Perspective)*, Cetakan ketiga, Nusa Media, Bandung, hlm. 11.

1. Pasal 49 Undang-Undang Adminduk 2006 mengatur tentang kewajiban melaporkan dan mencatat pengakuan anak sebagai berikut:
 - (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
 - (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

2. Pasal 50 Undang-Undang Adminduk 2006 mengatur tentang kewajiban pencatatan pengesahan anak, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
 - (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
 - (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pada tahun 2013, Undang-Undang Adminduk 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, termasuk di dalamnya perubahan pada Pasal 49 dan Pasal 50. Perubahan tersebut termuat dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11, sehingga Pasal 49 diubah menjadi:

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Perubahan mendasar terdapat pada Pasal 49 ayat (2), terutama berkaitan dengan peluang anak luar kawin untuk diakui oleh ayahnya. Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU Adminduk 2013, hanya anak luar kawin yang lahir dalam perkawinan yang sah secara hukum agama sajalah yang dapat diakui. Dengan demikian, anak luar kawin yang kedua orangtuanya belum menikah secara sah menurut hukum agama pada saat ia dilahirkan, tidak dapat diakui.

Perubahan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Adminduk 2006 yang hanya mengizinkan mereka yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama (kawin sirri) saja-lah yang dapat melakukan pengakuan. Ketentuan ini merugikan anak luar kawin karena membatasi hak anak luar kawin untuk diakui, sementara menurut ketentuan lama (KUHPerdato), anak luar kawin⁸² dapat diakui kapanpun, demi keuntungan si anak luar kawin.

Perubahan Pasal 50 Undang-Undang Adminduk 2006 adalah perubahan pada ketentuan ayat (2), ayat (3), serta Bagian Penjelasan ayat (1). Dengan perubahan tersebut maka Pasal 50 harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Perubahan pada bagian Penjelasan Pasal 50 ayat (1) menyebabkan Bagian Penjelasan Pasal 50 ayat (1) diubah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orangtua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara.

Ketentuan perubahan Pasal 50 ini merugikan anak (yang terlanjur lahir di) luar perkawinan secara hukum agama. Mereka kehilangan hak/peluang untuk disahkan meskipun ibunya menikah dengan ayah biologisnya. Tolok ukur yang

⁸² Dalam konsep KUHPerdato, yang dapat diakui hanya anak luar kawin dalam arti sempit (*natuurlijke kinderen*).

dipakai adalah apakah pada saat si anak itu lahir kedua orangtua biologisnya telah menikah secara sah menurut hukum agama atau belum. Bila belum menikah secara hukum agama, maka si anak tidak memiliki kesempatan untuk diakui dan/atau disahkan.

5.4 Pandangan Hak Asasi Manusia pada Umumnya dan Hak Asasi Anak pada khususnya terhadap Hak Keperdataan Anak

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Melalui kesadaran universal lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas lainnya. HAM adalah formasi keutuhan manusia menuju kehidupan yang beradab.⁸³

5.4.1 Deklarasi Umum Hak Asasi manusia (DUHAM)

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berlaku secara universal di seluruh dunia, dalam beberapa pasal mengatur mengenai hak asasi manusia. Beberapa pasal DUHAM mengatur hak hidup dan hak kesetaraan di hadapan hukum.

Pasal 1 DUHAM menyebutkan bahwa: “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

Pasal 6 DUHAM menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.”

Pasal 7 DUHAM menyebutkan:

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”

Pasal 12 DUHAM menyebutkan:

Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang;

⁸³ Haffid Abbas dalam Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD1945 sampai dengan Amandemen UUD1945 Tahun 2002*, Cetakan ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. xi.

juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Secara lebih khusus Pasal 25 ayat (2) DUHAM memberikan perhatian istimewa. Pasal 25 ayat (2) DUHAM menyebutkan: “Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama”.

Pasal 25 ayat (2) DUHAM memang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan:

Setiap orang berhak untuk mendapatkan tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas nampak bahwa DUHAM tidak hanya memberikan hak-hak kepada perseorangan di bidang hukum publik, hak atas hidup dan kehidupan, tetapi juga melindungi hak-hak di bidang hukum privat. Setiap orang diakui memiliki kemerdekaan dan martabatnya, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Setiap orang memiliki jaminan yang sama atas perlindungan di bidang sosial. Hal ini juga berarti bahwa setiap orang berhak memperjuangkan hak-hak privatnya – termasuk hak keperdataan yang dalam beberapa soal tidak dimiliki oleh seorang anak luar kawin. “Memperjuangkan” berarti mengizinkan upaya serta mempergunakan jalur hukum yang disediakan oleh hukum untuk mencari kebenaran serta mendapatkan haknya.

5.4.2 Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak tahun 1989 disepakati dalam Sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44 yang selanjutnya dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Indonesia telah meratifikasi Konvensi

tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Indonesia sebagai Negara peserta (*state party*) berkewajiban untuk mengimplementasikan kaidah hukum dari Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional, dan sekaligus menyelenggarakan sejumlah program kerja yang konkret guna menegakkan hak-hak anak (*enforcement of children rights*). Penerapan kaidah hukum Konvensi Hak Anak itu mengakibatkan terbentuknya hukum-hukum baru yang berdasarkan kepada Konvensi Hak Anak, dan menyelaraskan hukum nasional kepada kaidah hukum Konvensi Hak Anak.⁸⁴ Tujuan inilah yang menjadi manfaat positif bagi pengembangan perlindungan anak secara minimal, karena Negara-negara peserta konvensi terikat untuk mengimplementasikan kaidah hukum Konvensi dan menyelenggarakan program kerja yang konkret dilaksanakan di masing-masing Negara. Negara juga wajib untuk menyampaikan laporan Nasional kepada Komite PBB tentang Hak Anak. Laporan pertama harus disampaikan dalam jangka waktu dua (2) tahun setelah ratifikasi, dan laporan selanjutnya harus dilakukan setiap lima tahun sekali.

Dalam soal hak keperdataan anak, terdapat beberapa pasal dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan perhatian dan perlindungan khusus terhadap anak. Adapun pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Hak bebas dari diskriminasi

Pasal 2 ayat (1) KHA menyebutkan:

Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka **tanpa diskriminasi** dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, pekerjaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.

2. Hak untuk didaftarkan segera setelah lahir.

⁸⁴ Muhammad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

Pasal 7 ayat (1) KHA: “Anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya.”

3. Hak bebas dari gangguan terhadap kehidupan pribadi.

Pasal 16 KHA:

- (1) Tidak seorang anakpun akan mengalami gangguan tanpa alasan dan secara tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyurat, ataupun serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasinya.
- (2) Anak mempunyai hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.

4. Orangtua bertanggungjawab bersama untuk membesarkan dan membina anak.

Pasal 18 (1) KHA menyebutkan:

Negara-negara peserta akan berusaha sebaik-baiknya untuk menjamin pengakuan atas prinsip bahwa para orangtua mempunyai tanggungjawab bersama untuk membesarkan dan membina anak. Para orangtua atau jika demikian halnya, para wali, memikul tanggungjawab utama untuk membesarkan dan membina anak. Kepentingan terbaik dari anak-anak akan merupakan kepentingan utama mereka.

5. Negara-negara Peserta perlu mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan.

Pasal 19 ayat (1) KHA menyebutkan:

Negara-negara Peserta mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orangtua, wali, atau orang lain yang memelihara anak.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Konvensi Hak Anak memberikan perlindungan terhadap anak-anak (termasuk anak luar kawin) untuk mendapatkan hak keperdataannya. Hak ini dapat berupa : hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk didaftarkan, hak atas nama, hak bebas dari gangguan terhadap kehidupan

pribadi, hak pemeliharaan dari orangtuanya, hak keperdataan yang diperoleh atas dasar undang-undang, tersedianya upaya-upaya hukum bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak keperdataannya. Selama ini ALK mendapatkan perlakuan secara diskriminatif baik dari segi penyebutan dalam sosial kemasyarakatan, diskriminasi secara hukum, serta hak-hak yang dapat dinikmati olehnya. Pengaturan hak-hak tersebut dalam Konvensi Hak Anak, serta lebih lanjut dalam undang-undang Negara Peserta dapat menjadi upaya pemaksa untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak, khususnya anak luar kawin.

5.4.3 Konvensi CEDAW

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan atau *Committee on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) merupakan instrument standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Konvensi CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil.

Beberapa pasal yang relevan terhadap al:

Pasal 5b CEDAW menyebutkan:

Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pemahaman yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggungjawab bersama laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak-anaknya, dan dipahami bahwa kepentingan anak adalah pertimbangan pertama dan utama dalam semua hal.

Selain itu dalam Pasal 16 (1) CEDAW, khususnya huruf d dan huruf f, yang menyebutkan:

Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan khususnya wajib menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan:

d. Hak-hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang-tua, terlepas dari status perkawinannya, dalam persoalan yang berhubungan dengan anak-anak mereka; dalam semua hal kepentingan anak harus diutamakan.

- f. Hak-hak dan tanggungjawab yang sama berkenaan dengan perwalian, dan pengangkatan anak, atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua hal kepentingan anak harus diutamakan.

Berdasar ketentuan Konvensi CEDAW tersebut di atas, perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan buruk lainnya karena kedudukannya sebagai perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tanggungjawab yang sama sebagai orangtua, tanpa melihat status perkawinannya. Kesetaraan semacam ini sebenarnya baik karena secara lebih jauh dapat menyingkirkan beban-beban yang akan dialihkan kepada Negara karena kedua orangtua tidak menjalankan kewajibannya terhadap anak-anak mereka.

5.4.4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara khusus mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan hak asasi anak dalam pasal-pasal-pasal. Pengaturan HAM ini sebagai bentuk Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Asas dasar yang menjiwai UU HAM tercantum mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. HAM adalah hak kodrati yang melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia (Pasal 2 UUHAM);
- b. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat sebagai manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan (Pasal 3 ayat (1) UUHAM);
- c. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan berlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat (2) UUHAM);

- d. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi (Pasal 3 ayat (2) UUHAM);
- e. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 4 UUHAM);
- f. Hak untuk diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum (Pasal 5 ayat (1) UUHAM); hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak memihak (Pasal 5 ayat (2) UUHAM); setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya (Pasal 5 ayat (3) UUHAM).
- g. Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat (Pasal 6 UUHAM);
- h. Hak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM (pasal 7);
- i. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggungjawab pemerintah (Pasal 8).

Dalam konsep UU HAM, “hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan” serta “hak wanita” dan “hak anak” diakui sebagai Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia

Hak berkeluarga diatur dalam Pasal 10 UU HAM:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami isteri yang bersnagkutan, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Anak diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Beberapa pasal yang penting berkaitan dengan hak keperdataan anak adalah Pasal 52 yang menyebutkan:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pengakuan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia membawa konsekuensi bahwa Negara wajib melindungi hak anak tersebut, baik secara preventif dengan melalui pengaturan dalam undang-undang maupun secara represif dengan memberikan hak untuk memperjuangkan hak tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 53 UUHAM menyebutkan:

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 56 UUHAM menyebutkan:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 56 ini dapat diartikan bahwa prioritas utama untuk membesarkan dan mengasuh seorang anak ada pada orangtuanya sendiri. Namun bila ternyata orangtua tidak mampu membesarkan anak, maka peluang untuk membesarkan si anak dapat dialihkan kepada orang lain (anggota masyarakat) dengan cara diangkat sebagai anak (adopsi) atau diasuh dalam lembaga yang secara khusus menyediakan diri untuk mengasuh (panti asuhan). Namun adopsi ataupun dipelihara dalam panti asuhan merupakan “ultimum remedium” sebagai pilihan terakhir.

Pasal 59 UU HAM menyebutkan:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan bagaimanapun dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan dengan pribadi secara tetap dengan orangtuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

Dengan ketentuan Pasal 59 UUHAM maka tidak ada alasan apapun untuk menghalangi anak bertemu dan berhubungan dengan orangtuanya.

5.5 Praktek Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin.

Untuk mengetahui bagaimana seyogyanya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin maka perlu ditelusuri bagaimanakah gambaran umum praktek perlindungan hak keperdataan anak luar kawin. Gambaran perlindungan hak keperdataan anak luar kawin tampak dalam bentuk:

1. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam praktek pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin yang biasa diproses dalam bentuk permohonan (dapat pula berupa gugatan) pengakuan dan pengesahan anak luar kawin di Pengadilan Negeri.
3. Isbat Nikah pada Pengadilan Agama.

5.5.1 Praktek Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Kantor Pencatatan Sipil

Berdasarkan penelitian⁸⁵ di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Semarang, diperoleh data angka praktek pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin selama kurun waktu tahun 2013-2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

⁸⁵ Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan September 2015.

Tabel 01 : Statistik Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Kantor Dispenduk Capil Kota Semarang

No	Tahun	Pengakuan Anak	Pengesahan Anak
1	2013	56	56
2	2014	56	56
3	2015*	14	14

Catatan * : data sampai dengan bulan Mei 2015.

Sumber : data primer Dispenduk Capil Kota Semarang, 2015.

Praktek administrasi pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin saat ini mendasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan pengakuan anak dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Adminduk 2006, pengakuan anak dilakukan menurut ketentuan KUHPperdata, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 280 – 289 KUHPperdata untuk pengakuan anak luar kawin, dan Pasal 272 – 279 KUHPperdata untuk pengesahan anak.

Meskipun pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak di Kantor Dispenduk Capil kota Semarang hanya mencapai sekitar 56 kasus pencatatan, tidak berarti bahwa angka kelahiran anak luar kawin rendah. Karena pencatatan pengakuan dan pengesahan anak ini hanya menggambarkan perbuatan hukum untuk melakukan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, selama ini perbuatan hukum pengakuan anak selalu dilanjutkan dengan pengesahan anak luar kawin. Sangat sedikit pencatatan perbuatan hukum pengakuan anak yang tidak disertai pengesahan anak.⁸⁶ Selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, hanya terdapat pencatatan pengakuan putra seorang pengusaha salon ternama di kota

⁸⁶ Hal ini dimungkinkan menurut ketentuan Pasal 280-281KUHPperdata.

Semarang. Pengakuan anak ini tidak disertai dengan pengesahan si anak luar kawin, karena bapak biologis dan ibu si anak tidak menikah satu sama lain.⁸⁷

Bila dikaitkan dengan peraturan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, hal ini memang sesuai dengan ketentuan kedua Undang-undang Adminduk tersebut. Namun perlu diingat bahwa undang-undang ini sebenarnya hanya mengatur tentang “pencatatan” dari peristiwa hukum “pengakuan” dan “pengesahan anak”. Sedangkan mengenai substansi/hukum materil-nya masih mengacu pada ketentuan lama, yakni KUHPerdata.

Fakta lain yang ditemukan adalah bahwa subjek yang melakukan pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak adalah mereka yang merupakan keturunan dari mereka yang dahulu disebut sebagai Golongan Timur Asing Tiong Hoa dan mereka yang merupakan orang Indonesia asli (yang dahulu disebut sebagai golongan Bumiputera) yang beragama selain agama Islam. Dan tidak ada warga yang beragama Islam yang melakukan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak.⁸⁸ Fakta ini menarik untuk dikaji karena berarti telah ada perubahan yang amat besar dari kondisi saat mulai masuknya KUHPerdata dalam sistem tata hukum Indonesia pada tahun 1945. Perlu diingat bahwa tujuan diberlakukannya *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) di Hindia Belanda adalah agar bagi mereka orang-orang Belanda yang berada di Hindia Belanda, diberlakukan hukum yang sama dengan kondisi hukum di Negeri Belanda. Kondisi mana kemudian KUHPerdata diperluas berlakunya bagi golongan Timur Asing Tiong Hoa – serta sebagian kecil lainnya diberlakukan pula terhadap golongan Timur Asing lainnya. Kondisi ini dilanjutkan pada saat Indonesia mulai merdeka, KUHPerdata tetap berlaku, khususnya bagi mereka yang dahulu termasuk golongan Eropa, dan golongan Timur Asing Tiong Hoa. Dalam praktek, ternyata pada saat sekarang ini, KUHPerdata juga berlaku bagi setiap orang Warga Negara Indonesia, tanpa memandang mereka dahulu termasuk golongan yang mana. Hal ini terjadi karena adanya ketidak jelasan hukum yang mengatur tentang pengakuan dan pengesahan

⁸⁷ Wawancara dengan Kasie Pencatatan Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak tanggal 10 Juni 2015.

⁸⁸ *Ibid.*

anak. Di sinipun kita tidak berbicara tentang penggolongan penduduk yang pernah berlaku, tetapi secara umum terjadi kekosongan hukum dalam soal pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.

5.5.2 **Praktek Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian, di Pengadilan Negeri Kota Semarang, permohonan pengakuan dan pengesahan anak di PN Semarang tidak terlalu banyak. Hal ini sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 02 : Data Kasus Permohonan Pengakuan dan Pengesahan di PN Semarang

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2012	5
2	2013	12
3	2014	15
4	2015*	7

Sumber: Data sekunder pada PN Semarang tahun 2015.

* Tahun 2015 sampai dengan kasus yang diajukan pada bulan April 2015.

Beberapa contoh kasus Penetapan pengakuan anak yang diajukan di Pengadilan Negeri Semarang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Kasus 1** : Pengakuan anak bernama LQC

Secara ringkas kasus pengakuan anak bernama LQC adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon bernama FAS (ibu dari LQC), telah menikah secara adat pada tanggal 3 Agustus 2010. Dari pernikahan secara adat tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama LQC pada tanggal 3 Agustus 2010.
- b. Dengan alasan ketidaktahuan, sampai dengan saat (FAS) dan suaminya – yang bernama RC- menikah anak yang bernama LQC tidak/belum dibuatkan akta kelahiran.

- c. FAS dan RC baru menikah secara resmi pada tanggal 27 Juli 2013 di Gereja Kristen Indonesia Beringin di Semarang dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.
- d. Karena tidak tahu aturan hukum yang berlaku, anak tersebut belum dibuatkan Akta Kelahiran, sehingga anak tersebut tidak bisa sekaligus diakui dan disahkan dalam perkawinan Pemohon dengan RC.
- e. Bahwa pada tanggal 29 November 2013 telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan Nomor 3374-LT-29112013-0034 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, namun hanya tertera sebagai anak ibu.⁸⁹

Berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum yang berlaku, maka dalam perkara ini hakim memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan bahwa anak perempuan bernama LQC yang lahir di Semarang pada tanggal 3 Agustus 2010 adalah anak yang disahkan dalam perkawinan antara RC dan FAS (Pemohon);
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan hakim kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat pengesahan anak tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-29112013-0034 tertanggal 29 November 2013.
- d. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon Rp. 151.000,-⁹⁰

2. Kasus 2 : Permohonan pengesahan anak bernama AM

Kasus pengakuan anak AM dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

- a. Pemohon I (bernama YST, suami dalam perkawinan sah) sebelum perkawinan sah telah hidup serumah dengan Pemohon II (bernama LL, isteri dalam perkawinan sah). Mereka berdomisili bersama Semarang.

⁸⁹ Permohonan Pengesahan Anak yang diajukan oleh Pemohon FAS, tertanggal 6 Januari 2014.

⁹⁰ Penetapan Nomor 09/Pdt/P/2014/PN.SMG.

- b. Dari hubungan tersebut lahir seorang anak bernama AM, di Semarang pada tanggal 16 September 2012.
- c. Pemohon I pada tanggal 10 November 2012 telah melakukan pengakuan terhadap anak AM.
- d. Anak AM telah dimohonkan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dan diterbitkan akta Nomor: 3374-LU-14112012-0046.
- e. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen pendeta PP di Semarang pada tanggal 22 September 2013 dan didaftarkan di Kantor Dispenduk Capil pada tanggal 8 Juli 2014 dan telah diterbitkan Akta Perkawinan dengan Nomor: 3374-KW-08072014-0005.
- f. Karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan, maka mereka berniat untuk memohonkan pengesahan anak Pemohon ke dalam akta perkawinan para pemohon yang sah.
- g. Bahwa anak Pemohon tersebut pada saat ini tinggal bersama para Pemohon selaku orangtuanya di tempat tinggal bersama mereka.

Berdasarkan uraian fakta-fakta serta keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, serta fakta hukum peraturan hukum lainnya maka hakim menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengesahkan kelahiran anak Pemohon ke dalam perkawinan para Pemohon yang sah Nomor: 3374-KW-08072014-0005 tertanggal 8 Juli 2014, yaitu anak laki-laki bernama AM, terlahir pada tanggal 16 September 2012 di Semarang.
- c. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pencatatan Pengesahan Anak ini dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dispenduk Capil Kota Semarang agar dicatat dalam catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dan Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

- d. Membebani para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).⁹¹

3. Kasus 3 : Pengesahan anak KA

Kasus pengesahan anak KA dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengesahan anak diajukan oleh para Pemohon, yakni HP (suami dalam perkawinan sah) dan YSS (isteri dalam perkawinan sah).
- b. Perkawinan san antara para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3372-KW-27102014-0002 tertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
- c. Sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh para Pemohon, YSS telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama KA, lahir di Surakarta tanggal 9 September 2012.
- d. Kelahiran anak KA telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6127/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
- e. Bahwa Pemohon (HP) belum pernah melakukan pengakuan atas KA yang dilahirkan oleh YSS baik sebelum para Pemohon kawin atau dalam akta perkawinan tersebut.
- f. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menguatkan bahwa KA adalah anak biologis Pemohon HP yang dilahirkan oleh YSS sebelum perkawinannya dengan HP.
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan seorang anak perempuan bernama KA yang benar merupakan anak biologis dari Pemohon HP dan YSS ke dalam perkawinan para Pemohon.
- h. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah demi masa depan dan kepentingan si anak dan juga diri para Pemohon.

⁹¹ Penetapan Nomor. 282/Pdt.P/2014/PN.Semarang.

- i. Bahwa pengesahan anak ke dalam perkawinan tersebut perlu mendapatkan Penetapan hakim.

Atas dasar fakta, bukti-bukti yang menguatkan, serta pertimbangan hukum yang berlaku, maka hakim menetapkan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan bernama KA, lahir di Surakarta tanggal 9 September 2012 ke dalam Akta Perkawinan para Pemohon;
- c. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan para Pemohon;
- d. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).⁹²

4. Kasus 4 : Pengesahan Anak CG

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon I (OJT, suami) dan Pemohon II (IS, isteri) telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katolik di Gereja HKY Semarang pada tanggal 11 Juni 2012;
- b. Perkawinan tersebut kemudian di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-12062012008;
- c. Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama CG, lahir di Semarang tanggal 5 November 2004, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374-LT-05122013-0062 tertanggal 5 Desember 2013;
- d. Pengakuan serta pengesahan anak tersebut dimohonkan oleh para Pemohon dengan tujuan kepentingan terbaik anak, baik secara sosial, pendidikan, psikologis dan masa depan anak;

⁹² Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN Semarang.

- e. Selain itu juga diharapkan bisa mengasuh kelangsungan hidup di hari tua para Pemohon, serta untuk meneruskan kehidupan keluarga para Pemohon.
- f. Pemohon I selama ini belum pernah melakukan pengakuan terhadap anak CG. Karena pada saat perkawinan anak tersebut belum disahkan, sehingga dibutuhkan penetapan hakim agar pengesahannya dapat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri demi kepentingan anak, masa depan anak dan meneruskan kehidupan keluarga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim Pengadilan Negeri Semarang menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah pengakuan serta pengesahan anak bernama CG yang lahir pada tanggal 5 November 2004;
- c. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk menerbitkan Kutipan Akta pengakuan dan pengesahan anak atas nama para Pemohon;
- d. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).⁹³

5. Kasus 5 : Pengesahan anak APT

Kasus posisi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemohon I (TDJ, suami) dan Pemohon II (NY, isteri) telah melangsungkan perkawinan di GBI Semarang, di hadapan pendeta SSN pada tanggal 24 November 2013;
- b. Perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, terbukti dengan Akta Perkawinan Nomor. 3374.KW-12122013-0006 tertanggal 12 Desember 2013;

⁹³ Penetapan No. 271/Pdt/P/2014/PN.Smg.

- c. Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama APT, lahir di Semarang pada tanggal 24 Oktober 2012;
- d. Kelahiran APT didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dengan nomor 3374.LT.21082013, tertanggal 21 Agustus 2013;
- e. Bahwa pengesahan anak tersebut dimohonkan oleh para Pemohon dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, secara sosial, pendidikan dan psikologis si anak;
- f. Selain pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak juga diharapkan mengasuh kelangsungan hidup hari tua para Pemohon serta untuk meneruskan kehidupan keluarga Pemohon;
- g. Oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan agar hakim menerima dan mengabulkan permohonan pengesahan anak para Pemohon;
- h. Menyatakan sah pengesahan anak APT yang lahir di Semarang pada tanggal 24 Oktober 2012;
- i. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatatkan dalam Register Akta Pengesahan Anak atas nama para pemohon serta menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas nama para Pemohon.

Atas dasar permohonan, fakta-fakta, serta pembuktian di persidangan hakim menetapkan:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan pengesahan anak para Pemohon untuk sebagian;
- b. Menetapkan san pengesahan anak yang bernama APT lahir di Semarang pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.LT.21082013.0001 tertanggal 21 Agustus 2013;
- c. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar pengesahan anak ini dapat dicatat pada Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran;

- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).⁹⁴

Dari kasus tersebut di atas dapat ditarik beberapa persamaan :

1. Selama ini yang mengajukan permohonan pengakuan berdasarkan kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Semarang adalah dari masyarakat yang merupakan keturunan golongan Timur Asing Tiong Hoa.
Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya KUHPerdata berlaku bagi golongan Timur Asing Tiong Hoa. Meskipun saat ini penggolongan penduduk secara yuridis telah dihapuskan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, namun dalam praktek keturunan golongan Timur Asing Tiong Hoa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi mereka berdasarkan ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 525.
2. Sebelum dilangsungkannya perkawinan sah para Pemohon, ibu/isteri telah melahirkan anak yang merupakan anak biologis dari suami Pemohon.
3. Dari lima kasus, hanya satu kasus dimana ayah biologis si anak telah melakukan pengakuan secara resmi menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
4. Pada kelima kasus terjadi keterlambatan. Terlambat mengurus akta kelahiran anak, terlambat melakukan pengakuan dan terlambat melakukan pengesahan, sehingga dibutuhkan prosedur penetapan oleh hakim Pengadilan Negeri.⁹⁵

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa permohonan pengakuan anak atau penetapan anak di PN Kota Semarang setiap tahun selalu ada yang mengajukan, meskipun jumlahnya tidak banyak.⁹⁶ Berdasarkan data dari PN Kota Semarang, pihak yang mengajukan kebanyakan berasal dari mereka yang tunduk pada BW dan orang tua atau ibu-bapaknya masih hidup dan telah melakukan kawin siri/kawin secara agama.⁹⁷

⁹⁴ Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2014/PN.Semarang.

⁹⁵ Hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Semarang.

⁹⁶ Lihat Tabel 02 di atas.

⁹⁷ Wawancara dengan Bpk Ali Nuryahya, SH.,MH, Panitera Muda Perdata PN Semarang, Mei 2015.

Terhadap pertanyaan apakah yang menjadi dasar hukum penetapan pengakuan anak serta pengesahan anak luar kawin, oleh narasumber hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang diberikan jawaban bahwa KUHPerdara pada dasarnya hanya untuk non muslim dan yang tunduk pada KUHPerdara, umumnya orang Tiong Hoa, Asia Timur atau mereka yang kawin campur (kawin dengan warga Negara asing). Apabila pemohon seorang muslim, maka biasanya PN akan mengarahkan untuk diajukan ke (Pengadilan Agama) PA, tetapi oleh PA biasanya akan ditolak, karena syaratnya harus ada kawin siri dulu. Masih menurut keterangan Narasumber, dalam agama Islam tidak mengenal pengakuan dan pengesahan.⁹⁸

Untuk anak luar kawin dikenal adanya sertifikat (yang telah syahadatkan) agar benar-benar sah secara Islam dan di Semarang dikeluarkan oleh Masjid Baturrahman. Sertifikat ini kebanyakan dibutuhkan kalau anak mau sekolah atau akan ada pembagian warisan dari keluarga si ayah, meskipun sebetulnya bisa dilakukan dengan cara hibah. Sertifikat atau akta ini penting, karena sering digunakan untuk syarat-syarat urusan tertentu.

Ketika ditanyakan apakah hakim terikat pada putusan Mahkamah Agung atau hakim lain dalam perkara yang menyangkut anak luar kawin, Narasumber menyebutkan bahwa dalam prakteknya yudisprudensi di Indonesia bersifat tidak mengikat, berbeda dengan negara yang menganut sistem *Anglo Saxson*. Dalam praktek hakim tidak terikat pada putusan MK, misal: advokat yang tidak dibawah Peradi tidak boleh menjadi penasehat hukum dalam persidangan, sementara MK membolehkan asal mempunyai organisasi profesi.⁹⁹

Ad.3. Praktek Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Semarang

Isbat Nikah merupakan salah satu sarana hukum yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk meneguhkan perkawinan. Peneguhan perkawinan ini biasanya dilakukan/ditujukan untuk mengesahkan perkawinan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Narasumber Bpk Alimin, SH.,MH., hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, April 2015.

Perkawinan. Isbat Nikah hanya ditujukan untuk mereka yang beragama Islam. Terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, biasanya ditolak oleh hakim Pengadilan Agama.¹⁰⁰

Dari hasil penelusuran data sekunder, dalam praktek Isbat Nikah di PA Semarang dilakukan biasanya bukan untuk meneguhkan perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, tetapi untuk perkawinan yang dilangsungkan setelahnya namun bukti-bukti dilangsungkannya perkawinan hilang/tidak tercatat lagi di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan, sementara yang bersangkutan membutuhkan surat nikah/akta perkawinan untuk suatu kebutuhan lain seperti menjalankan ibadah Haji/Umrah dan keperluan lainnya.¹⁰¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang, dalam kasus Pengesahan Anak, Penetapan asal-usul anak, dan Isbat Nikah antara tahun 2012 sampai dengan 2015 (sampai dengan kasus yang diselesaikan pada bulan April 2015) terdapat angka statistik sebagai berikut:

Tabel 03 : Data Kasus Permohonan Isbat Nikah, Pengesahan Anak dan Asal-usul anak di Pengadilan Agama Semarang

No	Tahun	Pengesahan Anak	Asal-usul Anak	Isbat Nikah
1	2012	0	0	6
2	2013	0	0	17
3	2014	0	0	27
4	2015	0	0	14
Jumlah Total		0	0	64

Sumber: Data Sekunder pada PA Semarang, April 2015.

Tidak semua kasus Isbat Nikah berakhir dengan dikabulkannya permohonan. Hasil akhir beberapa kasus lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁰⁰ Narasumber Bpk Arief Budiman, MAg., ahli Hukum Perkawinan Islam pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

¹⁰¹ Hasil penelusuran terhadap putusan sidang Isbat Nikah di PA Semarang tahun 2013, 2014.

Tabel 04 : Data Kasus Isbat Nikah yang Tidak Diterima/Dicabut/Dicoret dari Register

No	Tahun	Nomor Perkara	Tanggal	Keterangan
1	2012	0032/Pdt.P/2012/PA. Semarang	2 April 2013	Tidak diterima
2	2013	1203/Pdt.G/2013/PA. Semarang	18 Des 2013	Dicabut
3	2014	0144/Pdt.P/2013/PA.Semarang	7 Jan 2014	Dicoret dari Registrasi
4	2014	2926/Pdt.P/2013/PA. Semarang	21 Jan 2014	Dicabut
5	2014	0014/Pdt.P/2014/PA. Semarang	16 Mart 2014	Dicabut
6	2014	0519/Pdt.P/2014/PA. Semarang	17 Juli 2014	Dicabut
7	2015	-	-	-

Sumber: Data Sekunder pada PA Semarang, April 2015.

Pandangan terhadap Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, narasumber menyebutkan bahwa dua syarat sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yakni: (1) dilakukan menurut agama/kepercayaan dan (2) dicatatkan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kawin siri tidak mendapatkan tempat dan perlindungan hukum maupun negara, karena mengandung *mafsadat*,¹⁰² yakni kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang (kelompok) karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum: perjudian dapat menimbulkan *mafsadat* berupa kemiskinan, kemalasan, dan kejahatan lainnya.¹⁰³ Dalam perkawinan, mengutamakan kebaikan harus lebih didahulukan daripada perbuatan yang menyebabkan kerusakan struktur hukum keluarga dalam masyarakat.

Lebih lanjut menurut narasumber, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan syarat substantif, sedangkan ayat (2) merupakan syarat administratif. Jika salah satu tidak dipenuhi tidak akan mendapat perlindungan. Dengan demikian untuk ketertiban umum, pencatatan itu tetap penting karena itu akan mendapat perlindungan. Permohonan Machica Mochtar ditolak karena akan menimbulkan masalah-masalah baru dan kalau diterima, maka akan menimbulkan

¹⁰² Wawancara dengan Hakim Agus Yuni, SH.,MH., hakim pada Pengadilan Agama Semarang 5 Mei 2015.

¹⁰³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kamus.cektkp.com/mafsadat/>, down load 18 Juni 2015.

hak-hak baru, yang pasti akan mengganggu/merugikan keluarga yang berasal dari perkawinan sah suami siri penggugat. Penolakan didasarkan pada norma asal. PA tidak langsung menerapkan putusan MK, karena bukan undang-undang yang sifatnya mengikat. Sementara putusan hakim itu bersifat kasuistik dan masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda.¹⁰⁴

Perkawinan siri atau pengakuan anak luar kawin jika disahkan dengan putusan dan dipublikasikan, maka akan berdampak pada masyarakat untuk meniru. Untuk dicatat, akan dilihat kemaslahatan dan kemudaratannya. Beberapa Isbat Nikah, bahkan ada yang dikoordinir oleh Walikota, tetapi tidak semua diterima. Tujuan Isbat adalah agar anak mendapatkan hak-hak keperdataan mereka, karena tidak semua orang bersifat baik.

Menurut norma agama (Islam) anak yang lahir dan tidak dicatat, termasuk anak yang tidak sah. Setiap anak idealnya harus mendapatkan hak (asasi), diantaranya adalah tercatat. Sedangkan apabila anak lahir di luar kawin, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.¹⁰⁵ Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (perihal amandemen terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya keluarga ibunya dan laki-laki sebagai ayahnya dengan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain. Catatan Sipil tidak serta merta berani mencatat hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kecuali telah ada putusan hakim yang memutus berdasarkan alat bukti dan fakta yang ada serta dengan tujuan kemaslahatan, tidak kontra legium dan tidak menggeser kepentingan.¹⁰⁶

Agar kawin siri dikatakan sah, perlu melakukan Isbat di PA. Dengan sahnya perkawinan tersebut, maka hak-hak anak (hak keperdataan) akan dengan sendirinya timbul. Isbat nikah sendiri tidak mudah untuk dilaksanakan, oleh karena bila tidak dilakukan dengan hati-hati akan membuka peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Ada “asas” atau

¹⁰⁴ Agus Yunih, *Op.cit.*

¹⁰⁵ Wawancara dengan Hakim Agus Yunih, SH.,MH., hakim pada Pengadilan Agama Semarang 5 Mei 2015.

¹⁰⁶ *Ibid.*

kebiasaan yang menjadi dasar: “Menolak kerusakan harus didahulukan ketimbang meraih kemaslahatan.”¹⁰⁷ Adapun yang dimaksud “menolak kerusakan” adalah bahwa hakim sebagai pembentuk hukum dalam suatu kasus yang diajukan harus memberikan putusan yang secara jangka panjang justru untuk membetuk masyarakat yang lebih baik. Jangan sampai justru karena putusan tersebut masyarakat menjadi “rusak” moralnya, karena mudah melakukan suatu perbuatan yang tercela baik secara norma agama maupun norma pegaulan di dalam masyarakat. Dengan adanya kategori “haram” dan tidak haram, maka negara harus memberikan perlindungan sehingga timbulah undang-undang. Hal ini menurut Agus Yunih dimaksudkan sebagai *mafsadat*,¹⁰⁸ yakni kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang (kelompok) karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum: perjudian dapat menimbulkan *mafsadat* berupa kemiskinan, kemalasan, dan kejahatan lainnya.¹⁰⁹ Asas kemaslahatan adalah kunci dari hukum, tetapi hakim dimungkinkan untuk membuat terobosan, karena tidak mungkin untuk menolak permohonan yang diajukan kepadanya.

5.5.3 Praktek Perlindungan Anak di Komisi Nasional Perlindungan Anak (Konnas Anak)¹¹⁰

Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah sebuah lembaga nir laba yang dibentuk atas dasar Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah Komisi khusus yang mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak secara independen. Komisi Nasional Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Komnas Anak sebagai wahana masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional dan internasional dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak anak dan solusi bagi permasalahan anak yang timbul.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kamus.cektkp.com/mafsadat/>, down load 18 Juni 2015.

¹¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Staff yang ditunjuk oleh Ketua Komnas Anak, Juni 2015.

Dalam kegiatannya Komnas Anak Permohonan hak anak menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat untuk soal-soal yang berkaitan dengan hak anak, termasuk kasus yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak luar kawin. Tetapi kalau sudah masuk ranah perdata, Komnas Anak akan berhati-hati karena kasus anak kadang hanya sebagai tameng untuk pihak-pihak tertentu. Jadi bukan untuk melindungi anak tetapi untuk mendapatkan harta gono-gini, warisan, dan sebagainya. Dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi Komnas Anak punya model mediasi, yakni tidak masuk akan masuk ke hal-hal lain, tetapi khusus untuk kebutuhan anak. Misal: kebutuhan riilnya berapa yang harus disediakan, bukan diberi tiap bulan.

Komnas Anak juga minta agar ada bukti pendukung terhadap kasus yang berkaitan dengan hak anak luar kawin. Komnas akan meminta: data Ibu si anak serta saksi yang mengetahui pernikahan tersebut. Kemudian mendorong untuk lapor ke kepolisian untuk menentukan DNA – sebagai bukti bahwa anak punya hubungan darah dengan bapak. Tapi biasanya akan kesulitan, karena di kepolisian akan menanyakan dokumen, yang membuktikan ayah adalah darah daging si anak. Oleh karena itu perlu mencari bukti lain (saksi misalnya) bahwa pernah ada perkawinan antara ibu si anak dengan bapak biologis si anak. Bukti ini bisa berupa apapun. Berdasarkan informasi dari Komnas Anak, sampai saat ini belum pernah ada penyelesaian/solusi dari kasus-kasus yang masuk. Misal: kasus penelantaran anak. Kasus tersebut kemudian akan dinyatakan “selesai tetapi tidak selesai”. Selama tahun 2014 Komnas menerima kurang lebih 400 kasus perwalian, penelantaran anak, anak sah atau tidak sah. Dari 400 tersebut kurang lebih 20% tidak ada penyelesaian, karena sifatnya hanya mediasi dan tidak bisa memaksa.

Adapun proses penyelesaian yang ditempuh oleh Komnas Anak setelah ada laporan, Komnas Anak akan melakukan klarifikasi dengan pihak Terlapor. Komnas Anak tidak percaya begitu saja. Prosedur pemanggilannya adalah dengan mengirimkan surat kepada terlapor sebanyak 3 kali. Apabila tidak datang, maka akan dikeluarkan kesimpulan berupa surat, bahwa terlapor tidak datang / tidak kooperatif (selesai tapi tidak terselesaikan). Surat inilah yang akan diberikan kepada terlapor untuk dasar pelaporan ke aparat hukum selanjutnya dan bukti

bahwa telah dilakukan mediasi. Proses biasanya dilakukan dalam waktu satu bulan.

Berdasarkan pengalaman, putusan pengadilan mengenai hak anak, sering kali tidak bisa dilaksanakan meskipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan ketika ditanyakan pengaruh positif putusan MK, maka menurut Narasumber Komnas Anak Putusan MK tersebut bermanfaat tetapi tidak signifikan, karena tergantung dari kesadaran para pihak. Misal ; mengakui sebagai anak kandungnya, karena ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak psikologis anak). Dengan adanya putusan MK tersebut belum menjadi jaminan adanya perlindungan pada anak yang lahir di luar perkawinan.

Proses pendampingan yang dilakukan oleh Komnas Anak pada kasus yang bergulir sampai pengadilan, Komnas Anak akan mengawal sampai selesai (putusan inkrah). Dalam pendampingan Komnas tidak memihak pada ayah ataupun ibu, tetapi lebih mengarah pada perlindungan terhadap anak. Inisiatif pendampingan berasal dari Komnas, meski tidak diminta oleh PN. Diminta atau tidak diminta komnas akan memberikan pendampingan dan pendapat. Meski oleh PN mungkin tidak dipakai (dibuang).

Sebelum putusan MK No. 046/PUU-VIII/2010, umumnya para pihak takut kalau dituntut balik – tetapi setelah adanya putusan MA, saat ini banyak yang mengajukan hak keperdataan, terutama perempuan yang melakukan kawin kontrak. Akta perdamaian yang dikeluarkan Komnas, dibuat secara tertulis rangkap 3, tetapi biasanya tidak sampai didaftarkan di PN, karena wilayah hukum bukan ranah Komnas. Inisiatif perdamaian pada umumnya berasal dari para pihak sendiri, karena Komnas Anak hanya menyarankan bahwa dokumen-dokumen hasil mediasi di Komnas Anak bisa digunakan untuk proses selanjutnya (apabila dilanjutkan) PN. Meski sudah ada putusan MK tetapi belum dapat terlaksana, karena belum ada kesadaran dari para pihak dan harus dilakukan dengan bukti secara medis.

Sampai saat ini, belum ada turunan atas putusan dari MK, yang menjadi payung hukum atau landasan hukum untuk memahami. Hal ini dikarenakan kalau

tidak diatur tidak bisa mengikat pada objek yang diatur; ambigu, sanksi, pemaksa pada orang yang tak mengakui, hanya himbauan.

Upaya-upaya yang dilakukan Komnas Anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak:

1. Mengusulkan agar dibuat peraturan-peraturan yang mendukung dalam pelaksanaan, terutama setelah keluarnya putusan MK.
2. Agar aparat penegak hukum harus terbuka terhadap laporan masyarakat terkait dengan anak di luar kawin, terutama berhubungan dengan penelantaran anak, dan sebagainya.
3. Akan mengadakan audiensi dengan Kemenkumham – khusus membicarakan tentang anak yang lahir diluar kawin dan tak mendapatkan kewarganegaraan. Contoh anak-anak di Nunukan yang tidak punya akta kelahiran, baik dari Malaysia maupun Indonesia, tetapi faktanya mereka menggunakan fasilitas Indonesia.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Komnas Anak menyelesaikan kasus secara non litigasi. Namun bila kasus bergilir ke arah litigasi, Komnas Anak akan tetap mendampingi pelapor sampai putusan bersifat inkrah (dapat dilaksanakan). Fokus utama dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan hak anak (termasuk hak anak luar kawin), adalah kepentingan si anak, bukan kepentingan yang diikutkan dalam kasus tersebut. Anak berhak mendapatkan perlindungan, hak biaya hidup, hak pendidikan, dan sebagainya.

5.5.4 Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 046/PUU-VIII/2010

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 046/PUU-VIII/2010 merupakan jawaban atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi diberikan tafsiran sebagai berikut:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir baru terhadap Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berarti bahwa mudah bagi perseorangan tertentu untuk menggugat hak keperdataan atau sekurang-kurangnya pengakuan dari ayah biologisnya. Kasus gugatan pengakuan hak keperdataan bagi anak yang diajukan MM di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak dikabulkan oleh hakim pengadilan agama. Hakim hanya mengabulkan gugatan bahwa anak Penggugat yang bernama MIR adalah anak biologis Almarhum, namun tidak mengakui hak keperdataan anak tersebut. Keputusan Pengadilan Agama ini berbeda dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan tafsir baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang pada intinya memberikan peluang bagi anak yang lahir dari perkawinan sirri untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya dan keluarga bapaknya. Ditolaknya gugatan pengakuan hak keperdataan anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan membuktikan bahwa dalam praktek tidak mudah bagi pihak yang berkepentingan untuk pengajuan gugatan/permohonan pengakuan hak keperdataan, termasuk terhadap anak yang lahir dari perkawinan sirri yang menurut sementara kalangan telah dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut banyak dianggap memberikan “angin segar” terhadap perlindungan hak keperdataan anak luar kawin, namun banyak pula yang memberikan kritik/menentang, karena Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut seolah-olah memberikan pengesahan terhadap perzinahan.

5.6 Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas dapat disimpulkan dua hipotesis sebagai berikut:

1. Anak luar kawin membutuhkan perlindungan hak keperdataan.
2. Status keperdataan anak luar kawin merupakan hak asasi anak.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil penelitian pada tahun pertama dan Alur Penelitian yang telah didesain pada awal penelitian, maka pada tahun kedua akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Pendukung
2. *Focus Group Discussion*

6.1 Pengumpulan Data Pendukung

Pada tahun kedua dilanjutkan pengumpulan data pendukung, yakni:

1. Data Primer:

Data primer untuk menggali pandangan dari sudut pandang pemuka agama untuk mencari pandangan pemuka agama perihal anak luar kawin serta perkawinan menurut hukum agama. Kedua soal ini berkaitan satu sama lain. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan panduan wawancara. Lokasi penelitian di Semarang dan Jakarta dengan narasumber:

- a. Majelis Ulama Indonesia di Jakarta.
- b. Ahli hukum Kanonik/perkawinan Katolik.
- c. Pemuka/ahli hukum perkawinan Kristen dari Persatuan Gereja Indonesia.
- d. Ahli Hukum perkawinan Hindu.
- e. Ahli Hukum Perkawinan Budha.
- f. Ahli Hukum Perkawinan Kong Hu Cu.

2. Data Sekunder:

Data sekunder akan digali dengan studi/telaah pustaka, untuk menelusur data sekunder baik dalam bentuk norma pendukung maupun untuk melengkapi data sekunder yang telah diperoleh pada tahun pertama. Data sekunder baik berupa karya tulis dan pemikiran para Ahli Hukum

Perdata, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Perkawinan, dan Hak Asasi Manusia.

6.2. Focus Group Discussion (FGD)

Pada tahun kedua, akan dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menguji dan mencari masukan serta memperkaya draft teori yang disusun berdasarkan hasil penelitian pada tahun pertama. FGD dengan mengundang antara lain:

1. Akademisi, pada khususnya adalah Pengajar Hukum Perkawinan.
2. Penegak Hukum: Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
3. NGO yang bergerak di bidang perlindungan anak.
4. Tokoh Agama : Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha.
5. Legistatif: DPRD Kota Semarang.
6. Eksekutif : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap norma perlindungan hak keperdataan anak luar kawin pada dasarnya dapat diambil kesimpulan:
 - a. Hukum materiil yang mengatur substansi hak keperdataan anak luar kawin ditemukan hanya dalam KUHPperdata, yang pada prinsipnya berlaku bukan bagi mereka yang merupakan keturunan yang dahulu disebut golongan Eropa dan Timur Asing Tiong Hoa.
 - b. Peraturan Pemerintah sebagaimana dijanjikan oleh Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan belum pernah diterbitkan.
 - c. Ada dua lembaga yang berasal dari KUHPperdata yang dimaksudkan untuk menimbulkan hubungan keperdataan dengan anak luar kawin yakni lembaga pengakuan anak dan lembaga pengesahan anak luar kawin.
 - d. Undang-Undang Adminduk membatasi hak untuk diakui/mengakui.
2. Pandangan Hak Asasi Manusia pada Umumnya dan Hak Asasi Anak pada khususnya terhadap Hak Keperdataan Anak di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1, 6, 7, 12 dan 25 ayat (2) DUHAM nampak bahwa DUHAM tidak hanya memberikan hak di bidang hukum publik, hak atas hidup dan kehidupan, tetapi juga melindungi hak-hak di bidang hukum privat.
 - b. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan atau *Committee on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil.

- c. Dalam soal hak keperdataan anak, terdapat beberapa pasal dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan perhatian dan perlindungan khusus terhadap anak. Adapun hak-hak tersebut antara lain tercantum dalam Pasal 2 ayat (1); Hak untuk Pasal 7 ayat (1); Pasal 16 ; Pasal 18 ayat (1) , dan Pasal 19 KHA. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Konvensi Hak Anak memberikan perlindungan terhadap anak-anak (termasuk anak luar kawin) untuk mendapatkan hak keperdataannya. Hak ini dapat berupa : hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk didaftarkan, hak atas nama, hak bebas dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, hak pemeliharaan dari orangtuanya, hak keperdataan yang diperoleh atas dasar undang-undang, serta tersedianya upaya-upaya hukum bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak keperdataannya.
3. Praktek Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin
 - a. Praktek perlindungan hak keperdataan anak luar kawin di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang nampak dengan dilaksanakannya pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin. Ditemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak secara substansi (hukum materiil)nya mengacu pada KUHPerduta.
 - b. Prosedural mengacu pada Undang-Undang Adminduk 2006 jo Undang-Undang Nomor Adminduk 2013.
 - c. Dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin dilakukan dengan penetapan pengakuan anak serta pengesahan anak luar kawin. Pada umumnya pemohon mengajukan permohonan penetapan pengakuan anak serta pengesahan anak luar kawin. Adapun subjek hukum yang mengajukan permohonan penetapan pengakuan dan/atau pengesahan anak luar kawin adalah mereka yang beragama non muslim dan yang tunduk pada KUHPerduta, yakni mereka yang termasuk keturunan golongan Tiong Hoa atau mereka yang kawin campur (kawin dengan warga Negara asing).

- d. Praktek perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang, perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan Isbat Nikah, yakni penetapan tentang kebenaran. Namun dalam praktek, Isbat Nikah lebih sering digunakan untuk tujuan lain selain pengakuan anak dan pengesahan anak, yakni apabila surat nikah hilang. Hukum Islam sendiri tidak mengenal pengakuan anak. Hal ini selaras dengan data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa tidak ada orang beragama Islam yang mencatatkan pengakuan anak dan/atau pengesahan anak di Kantor Dispenduk Capil.

7.2. Saran

Perlu diadakan kajian secara lebih mendalam tentang pandangan berbagai agama mengenai hukum perkawinan secara keagamaan. Ini untuk menyelaraskan pandangan mengenai status anak luar kawin serta hak yang dapat diperoleh anak luar kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali., 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- , tanpa tahun, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Badan Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ali, Z., 2007, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Ketigabelas, UII Press, Yogyakarta.
- Brannen, Julia, 2005, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, A.A., 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Davidson, Scott, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Davies, Peter, 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia, sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Djubaedah, N., 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajri, E.Z., dan Senja, R.A., 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta.
- FX. Suhardana, 2001, *Hukum Perdata I, Buku Panduan Mahasiswa*, Prenhalindo, Jakarta.
- Friedman, M. Lawrence, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial(The Legal System a Social Science Perspective)*, Cetakan ketiga, Nusa Media, Bandung.
- Haar, T., 1960, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto*, Pradnja Paramita, Jakarta.
- Hadikusuma, H., 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan keempat, Citra Adityabakti, Bandung.

- , 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan kedua, CV. Mandar Maju, Bandung.
- , 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cetakan ke-IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Haffid Abbas dalam Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD1945 sampai dengan Amandemen UUD1945 Tahun 2002*, Cetakan ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hartono, S., 1968, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Alumni, Bandung.
- Howard, Rhoda E., 2000, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Irfan, N., H.M., 2013, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati (ed), 2015, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan, Jakarta.
- Istanto, Sugeng, F., 2007, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, CV. Ganda, Yogyakarta.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Joni, Muhammad, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lev, Daniel S., 2013, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD1945 sampai dengan Amandemen UUD1945 Tahun 2002*, Cetakan ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Manan, Abdul., 2004, *Hukum Positif Indonesia, Suatu Kajian Teoritik*, Cetakan pertama, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- , 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan kesatu, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nuruddin, A., dan Tarigan, A.A., 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, No. 1/1974 sampai KHI*, Edisi pertama, Cetakan ketiga, Prenada Media Group, Jakarta.
- Prakoso, Djoko., dan Murtika, I.K., 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Bandung.
- Prawirohamidjojo, S., dan Safioedin, A., 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kelima, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1969, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung.
- , 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung.
- Rasjidi, L., 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Riyanto, Sigit, dkk., 2013, *Keterampilan Hukum, Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rhoda E. Howard, 2000, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Safioedin, 1990, *Beberapa Hal tentang Burgerlijk Wetboek*, Cetakan ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J., 1999, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, S., 2012, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta.

- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Cetakan keenam, Liberty, Yogyakarta.
- Soepomo, R., 1997, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Cetakan kelimabelas, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1982, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Cetakan kedua, Djambatan, Jakarta.
- Soerjopratikno, Hartono, 1983, *Akibat Hukum dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek*, Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Sudiyat, I., 1981, *Hukum Adat. Sketsa Asas*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Suhardana, FX., 2001, *Hukum Perdata I, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Prenhalindo.
- Sumardjono, Maria, SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta.
- , 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Summa, M.A., 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, G., 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta.
- Syahrani, Ridwan, 2004, *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Thalib, S., 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Cetakan Kelima, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Tjai Sing, Ko, (tanpa tahun), *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Etikad Baik, Semarang.
- Ter Haar, 1960, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto*, Pradnja Paramita, Jakarta.
- Usman, R., 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Witanto, D.Y., 2012, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Internet:

<http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/d7b275.html/>, diunduh tanggal 17 Februari 2015.

<http://www.tempo.co/read/news/2015/02/05/219640179/>, diunduh tanggal 17 Februari 2015.

Yayasan Pemantau Hak Anak, “Konvensi Hak Anak (KHA), sebagai *Instrument Hukum Hak Asasi Manusia Sui Generis*,” <http://www.ypha/or.id/web/?=1258>, diunduh 19 April 2014.

Sepuluh Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak” dalam Laman “*Save Our Children, the Indonesian Children*”, <https://saveindonesianchildren.wordpress.com/2009/06/06/146/>, diunduh 28 Mei 2015.